

**MENUJU KEUNGGUAN FINANSIAL:
STRATEGI Menguasai Literasi Keuangan
PERBANKAN SYARIAH**

**KHAIRUL UMAM KHUDHORI, M.E.I
SINEBA ARLI SILVIA, S.E.I, .M.E**



LP2 IAIN CURUP

MENUJU KEUNGGUAN FINANSIAL:

**STRATEGI MENGUASAI LITERASI KEUANGAN PERBANKAN
SYARIAH**

Penulis : khairul Umam Khudhori, M.E
Sineba Arli Silvia, M.E

Editor : Rahadian Kurniawan

Layout :

Penerbit : LP2 IAIN Curup

Alamat : Jl. Dr. Ak Gani No. 1, Dusun Curup,
Rejang Lebong – Bengkulu – Indonesia

Website : <http://book.iaincurup.ac.id>

Email : publikasi@iaincurup.ac.id

ISBN : _____

Cetakan Pertama, Oktober 2023

Dilarang mengutip buku ini sebagian maupun seluruhnyadan
dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya lah sehingga buku ini dapat setelah ditulis, dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan para pembaca sekalian. Keuangan syariah memang sudah tidak diragukan lagi memiliki peran yang sangat penting di Negeri ini, khususnya di sektor keuangan. Dengan sistem yang ditawarkan dapat menyebabkan praktik *bathil* dan *ribawi* dapat diminimalisir sehingga menciptakan iklim yang sehat dalam berekonomi. Untuk menciptakan ekonomi dan keuangan syariah yang tangguh, maka diperlukan literasi keuangan khususnya keuangan syariah yang mempunyai, untuk itu buku ini hadir untuk mencoba menjawab permasalahan itu.

Buku Menuju Keunggulan Finansial: Strategi Literasi Keuangan Perbankan Syariah ini mengacu pada konsep teoritis dan penerapannya. Buku ini terdiri atas 12 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Literasi Keuangan Perbankan

Syariah, Bab 3 Produk dan Jasa Perbankan Syariah, Bab 4 Akad Bank Syariah, Bab 5 Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah, Bab 6 Pengawasan Perbankan Syariah, Bab 7 Profesi di Perbankan Syariah, Bab 8 Konsep Pembiayaan Syariah, Bab 9 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia, Bab 10 Operasional Pembiayaan Syariah, Bab 11 Strategi Penguasaan Literasi Keuangan Perbankan Syariah dan Bab 12 Penutup.

Kami sebagai penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekeliruan, karena sejatinya kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, kami tentu saja menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan tulisan ini lebih lanjut. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini sehingga dapat selesai dengan baik. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan institusi keuangan syariah dan kemajuan bangsa Indonesia *Aamiin Ya Robbal Alamiin*.

SINOPSIS

Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi, dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan, maka praktik sistem keuangan syariah tersebut digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem tersebut mendapat kritikan dari para ahli fikih bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung pada keruntuhan kekhalifan Islam. Dari prinsip sistem keuangan tersebut, maka muncul dan berkembang instrumen-instrumen keuangan syariah terkait dengan kegiatan investasi maupun jual-beli sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu tanda perkembangan ekonomi syariah adalah dengan munculnya perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah dan Lembaga keuangan syariah non-bank terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Prinsip perbankan syariah yang berdasarkan asaa-asas islam menjadi poin tersendiri yang menjadi identitas khusus sistem perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi salah satu alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi Masyarakat dan bank itu sendiri, serta menonjolkan aspek keadilan, investasi yang beretika serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan.

Perkembangan perbankan syariah nyatanya tidak diikuti dengan pengetahuan yang baik pada masyarakat khususnya nasabah

perbankan syariah. Produk dan sistem keuangan syariah yang masih dianggap baru bagi Masyarakat masih menjadi tugas bagi penggiat ekonomi syariah untuk mengedukasi dan mengembangkan literasi Masyarakat tentang keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Kehadiran buku ini memberikan pengetahuan baru tentang strategi menguasai literasi keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Strategi yang bisa dilakukan dengan beberapa sistem yaitu caka keuangan, didukung dengan sikap dan kebijakan dalam mengelola keuangan serta akses terhadap keuangan. Kehadiran buku ini dengan harapan dapat memperluas inklusi keuangan syariah di Tengah-tengah Masyarakat dan menjadikan sistem keuangan syariah sebagai sistem keuangan yang dapat berkontribusi bagi kemajuan ekonomi secara global.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SINOPSIS	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Rasional.....	1
B. Daftar Isi Buku Referensi.....	5
C. Deskripsi Paradigma dan Penjelasan Masing-Masing BAB.	7

BAB II

LITERASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH.....	11
A. Konsep Dasar Bank Syariah	11
B. Konsep Operasional Bank Syariah	41
C. Konsep, Gambaran dan Urgensi Literasi Perbankan Syariah	54

BAB III..... **61** |

PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH	61
A. Produk Pendanaan.....	62
B. Produk Pembiayaan	74
C. Jasa Perbankan	76

BAB IV

AKAD BANK SYARIAH.....	85
A. Penghimpunan Dana.....	86
B. Penyaluran Dana.....	89
C. Jasa-jasa Perbankan	100
D. Akad Lainnya.....	105

BAB V

MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH	113
A. Pengertian Manajemen Risiko	113
B. Jenis Jenis Risiko Pada Bank Syariah	115
C. Penerapan Manajemen Risiko.....	121
D. Jenis Jenis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah	122

BAB VI

PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH	131
A. Tujuan Pengawasan Bank	133
B. Tugas Pengawas Bank.....	135
C. Strategi Pengawasan Bank	139
D. Bentuk Pengawasan Bank Syariah.....	141
E. Proses Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	145

BAB VII

PROFESI DI PERBANKAN SYARIAH	155
A. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	155
B. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).....	163

BAB VIII

KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH.....167

- A. Pengertian Pembiayaan Syariah167
- B. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah170
- C. Unsur-Unsur Pembiayaan Syariah177
- D. Fungsi Pembiayaan Syariah178
- E. Analisis Kelayakan Pembiayaan.....180
- F. Pembiayaan Bermasalah184

BAB IX.....191

PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA191

- A. Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia191
- B. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia193

BAB X

OPERASIONAL PEMBIAYAAN SYARIAH207

- A. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan.....210
- B. Prosedur Pencairan Pembiayaan Syariah217
- C. Operasional Bagi Hasil.....224
- D. Pendapatan Sewa *Ijarah* Dan *Ijarah Muthiyah Bit Tamlik*231


BAB XI
STRATEGI PENGUASAAN LITERASI KEUANGAN
PERBANKAN SYARIAH.....233

- A.Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2021-2025)233
- B. Indikator Penguasaan Literasi Perbankan Syariah235
- C. Peran Penting Literasi Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat238
- D. Membangun Keunggulan Kompetitif Dalam Perbankan Syariah239

BAB XII
PENUTUP245

- A. Kesimpulan.....245
- B. Saran.....246

DAFTAR PUSTAKA 249



BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap individu, pengelolaan keuangan pribadi harus terencana dengan baik dan dikelola secara disiplin, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pengelolaan keuangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa lembaga keuangan yang tersedia bagi masyarakat, seperti tabungan, investasi, dan seterusnya. Kebutuhan akan produk dan jasa keuangan merupakan sebuah keniscayaan dimasa sekarang, hampir setiap aspek dan sendi kehidupan bersinggungan dengan produk dan jasa keuangan. Oleh karena itu, pemahaman secara komprehensif akan sistem, produk maupun jasa keuangan merupakan keharusan bagi penggunanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama ini memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Selaku pihak yang mengemban amanah pengawasan terhadap jasa keuangan, OJK terus meningkatkan layanan untuk mendorong

tingkat literasi keuangan masyarakat, guna terciptanya masyarakat yang berkualitas dan cerdas dalam pengelolaan keuangan. Tingkat literasi keuangan yang baik dapat mencegah masyarakat mengalami masalah keuangan, dimana masalah keuangan tidak hanya disebabkan oleh minimnya pendapatan, namun dapat pula dikarenakan pengelolaan keuangan yang buruk yang disebabkan oleh minimnya wawasan terhadap aspek keuangan yang berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. OJK merumuskan definisi literasi keuangan dalam POJK Nomor 76 sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Seseorang dengan pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga, produk dan jasa keuangan, serta memahami fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban dari suatu produk dan jasa keuangan, dapat membentuk sebuah keterampilan dalam menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam upaya mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (Nanda, et.al., 2019).

Saat ini keuangan syariah semakin berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan yang berlandaskan syariat Islam. Perbankan syariah menjadi alternatif untuk sistem kredit karena, dalam perbankan syariah tidak ada bunga akan tetapi dengan sistem bagi hasil. Keuangan syariah diharapkan

dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik keuangan yang mengarah pada *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Akan tetapi, faktanya keuangan syariah hingga saat ini masih memiliki pangsa pasar yang rendah. Pertumbuhan pangsa pasar atau market share perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada hasil laporan OJK dalam Snapshot Perbankan Syariah Juni 2019 yaitu mencapai 5,9%, angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2018 yaitu 5,70%. Jika melihat pangsa pasar perbankan syariah sebesar 5,9% masih jauh tertinggal dari pangsa pasar perbankan konvensional sebesar 94,1%, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan konvensional masih sangat mendominasi pada industri keuangan saat ini. Pangsa pasar juga menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya perbankan syariah oleh masyarakat, Dengan fenomena saat ini dimana masih ada yang menganggap bahwa sistem keuangan konvensional dan syariah tidak terdapat perbedaan. Dengan mayoritas penduduk muslim seharusnya masyarakat banyak yang lebih meminati untuk menggunakan lembaga perbankan syariah, namun kenyataannya masih banyak yang belum menggunakan lembaga perbankan syariah sebagai alat transaksi sehari-hari dan masih menggunakan jasa lembaga konvensional yang dalam transaksinya mengandung *riba* yang dilarang di dalam Al-Qur'an (Salim, et.al., 2022).

Indonesia menempati peringkat empat sebagai negara dengan perkembangan ekonomi syariah terbaik di dunia berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021*. Potensi pengembangan industri keuangan dan perbankan

syariah yang semakin baik ini didukung oleh populasi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar di semua sektor, yaitu sektor keuangan syariah, pariwisata halal, fashion, farmasi dan kosmetik, media dan rekreasi, serta makanan dan minuman halal. Pangsa pasar atau market share perbankan syariah Indonesia per Agustus 2022 mencapai 7,03 persen. Pangsa pasar ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, Pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia yang penduduknya bukan mayoritas muslim sudah mencapai 20 persen. Usaha yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan perkembangan perbankan syariah, yaitu dengan dukungan pemerintah melalui intervensi kebijakan perbankan dan keuangan syariah dan memperkuat permodalan perbankan syariah yang masih memiliki modal minim. Selain dukungan pemerintah, perbaikan kualitas sumber daya insani juga menjadi hal penting dalam perkembangan perbankan syariah. Untuk mencetak kualitas sumber daya insani yang unggul, diperlukan dukungan dunia pendidikan untuk membuka lebih banyak lagi jurusan dan program studi perbankan atau ekonomi syariah. Usaha selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan prima untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Selain itu, sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan

syariah disebabkan oleh minimnya literasi dan inklusi keuangan syariah. (Sugiarti, 2023)

B. Daftar Isi Buku Referensi

Isi buku diharapkan dalam daftar isi buku dalam bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- a. Rasional
- b. Daftar Isi Buku Referensi
- c. Deskripsi Paradigma/Penjelasan Masing-Masing Bab

BAB II Literasi Keuangan Perbankan Syariah

- a. Konsep Dasar Bank Syariah
- b. Konsep Operasional Bank Syariah
- c. Konsep, Gambaran dan Urgensi Literasi Perbankan Syariah

BAB III Produk dan Jasa Perbankan Syariah

- a. Produk Pendanaan
- b. Produk Pembiayaan
- c. Jasa Perbankan

BAB IV Akad Bank Syariah

- a. Penghimpunan Dana
- b. Penyaluran Dana
- c. Jasa-Jasa di Perbankan
- d. Akad Lainnya

BAB V Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

- a. Pengertian Manajemen Risiko
- b. Jenis-jenis Risiko Pada Bank Syariah

- c. Penerapan Manajemen Risiko
- d. Jenis-jenis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

BAB VI Pengawasan Perbankan Syariah

- a. Tujuan Pengawas Bank
- b. Tugas Pengawas Bank
- c. Strategi Pengawasan
- d. Bentuk Pengawasan
- e. Proses Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

BAB VII Profesi di Perbankan Syariah

- a. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LPSP)
- b. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

BAB VIII Konsep Pembiayaan Syariah

- a. Pengertian Pembiayaan Syariah
- b. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah
- c. Unsur-Unsur Pembiayaan Syariah
- d. Fungsi Pembiayaan Syariah
- e. Analisis Kelayakan Pembiayaan
- f. Pembiayaan Bermasalah

BAB IX Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia

- a. Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia
- b. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia

BAB X Operasional Pembiayaan Syariah

- a. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan
- b. Prosedur Pencairan Pembiayaan Syariah

- c. Operasional Bagi Hasil
- d. Pendapatan Sewa *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*

BAB XI Strategi Penguasaan Literasi Keuangan Perbankan Syariah

- a. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2021-2025)
- b. Indikator Penguasaan Literasi Keuangan Perbankan Syariah
- c. Peran Penting Literasi Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat
- d. Membangun Keunggulan Kompetitif Dalam Perbankan Syariah

BAB XII Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

C. Deskripsi Paradigma dan Penjelasan Masing-Masing BAB

BAB I Pendahuluan

Pada bagian awal ini menyampaikan pendahuluan yang isi menceritakan latar belakang kenapa buku ini disusun dan bagaimana metode yang digunakan dalam penyusunannya. Secara singkat alasan mengapa buku ini perlu disusun adalah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan, cerdas dalam berinvestasi serta dapat meningkatkan jumlah penggunaan produk dan jasa perbankan syariah. Selain itu buku ini diharapkan bisa menguatkan kompetensi pihak-pihak yang memang ingin berkonsentrasi pada profesi yang berkaitan dengan literasi keuangan perbankan syariah.

BAB II Literasi Keuangan Perbankan Syariah

Pada bab ini berisi konsep dasar bank syariah dan konsep operasional bank syariah. Gambaran mengenai literasi keuangan perbankan syariah saat ini serta pentingnya literasi perbankan syariah.

BAB III Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Dalam bab ini akan menyampaikan mengenai bagaimana produk dan jasa perbankan syariah. Apa saja produk pendanaan, produk pembiayaan pada perbankan syariah.

BAB IV Akad Bank Syariah

Dalam bab ini membahas bagaimana akad bank syariah. Apa saja akad titipan, akad pinjaman, akad bagi hasil, akad jual beli, akad sewa, serta apa saja akad-akad yang ada pada bank syariah.

BAB V Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Dalam bab ini akan membahas bagaimana sesungguhnya manajemen risiko yang dilakukan dalam perbankan syariah, diawali dengan mengetahui apa saja jenis-jenis risiko yang biasa timbul di perbankan syariah, penerapan manajemen risiko dan jenis manajemen risiko.

BAB VI Pengawasan Perbankan Syariah

Dalam bab ini akan menjelaskan pengawasan perbankan syariah yang meliputi tujuan pengawasan, tugas pengawasan, tugas pengawas bank, strategi pengawasan, bentuk pengawasan, serta proses penilaian tingkat kesehatan.

BAB VII Profesi di Perbankan Syariah

Dalam bab ini akan membahas mengenai berbagai profesi dan sertifikasi untuk perorangan yang ada di perbankan syariah.

BAB VIII Konsep Pembiayaan Syariah

Dalam bab ini akan membahas tentang konsep investasi pada pembiayaan syariah yang meliputi pengertian pembiayaan syariah, jenis-jenis pembiayaan syariah, unsur-unsur pembiayaan syariah, fungsi pembiayaan syariah, analisis kelayakan pembiayaan dan pembiayaan bermasalah.

BAB IX Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Dalam bab ini bagaimana perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dan perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia.

BAB X Operasional Pembiayaan Syariah

Dalam bab ini akan membahas bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan syariah, proses pencairannya dan metode pengembalian pembiayaan (bagi hasil).


BAB XI Strategi Penguasaan Literasi Keuangan Perbankan Syariah

Dalam bab ini dibahas mengenai apa saja strategi yang bisa ditempuh untuk menguasai literasi keuangan perbankan syariah sehingga mampu menjadi solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya perbankan syariah.

BAB XII Penutup

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan ringkasan tentang keseluruhan bab.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

LITERASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

A. Konsep Dasar Bank Syariah

1. Islam dan Perbankan

Islam adalah agama yang mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna bagi setiap umatnya, dalam ajaran agama tersebut terdapat aturan-aturan dari berbagai macam aspek seperti aspek ibadah dan aspek muamalah, yang akan menuntun umatnya menjalani kehidupan sehari-hari sehingga membawa umat tersebut menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam ajaran agama ini juga memandang bahwa kehidupan di dunia adalah sebagian kecil perjalanan dari sebuah kehidupan manusia, karena perjalanan yang panjang dan kekal adalah perjalanan di akhirat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *Al-dunya mazra'at al-akhirat* (dunia adalah lahan atau ladang untuk kehidupan akhirat).

Konsekuensi dari pandangan dan hadist tersebut dapat dijelaskan bahwa ajaran islam itu mencakup segala aspek hubungan, yaitu *hablum minallah dan hablum minanas*, bahkan hubungan manusia dengan makhluk lainnya seperti lingkungan dan alam. Sehingga dapat disimpulkan islam adalah *way of life* yang menuntun segala aspek kehidupan manusia.

Perhatian Islam dalam menuntun *way of life* bisa dilihat dalam kegiatan ekonomi yang hampir dilakukan manusia setiap hari, ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak terkandung dalam Al-Qur'an, sunnah, ijtihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis dalam sejarah. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini adalah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi (*qardh*) dan menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis (melalui mudharabah dan musyarakah), serta melakukan pengiriman uang dan tukar-menukar uang (*al-sharf*) (Andrianto, 2019).

Pada awalnya penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan termasuk aspek

ekonominya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Saat ini sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah terintegrasikan dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan negara-negara Islam. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan dana atau jenis jasa lainnya maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima sistem bank konvensional disebabkan oleh karena hambatan keyakinan yang dianutnya.

Asal mula kegiatan perbankan sebenarnya sudah ada dari zaman Rasulullah. Bermula dengan sejarah Rasulullah yang dijuluki *al-amin* sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat Mekah untuk menyimpan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Kemudian sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka memberikan pembiayaan secara *mudharabah*. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke kufah. Juga

tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Penukaran mata uang juga telah berlangsung sejak masa Nabi, sahabat, Umayyah dan Abbasiyah. Dimasa Abbasiyah, kegiatan penukaran mata uang (money changer) ini dilakukan oleh lembaga yang disebut *Jihbiz*. Kata " *Jihbiz*" berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *Jihbiz* mulai dikenal di Jaman Mua'wiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. Dari sedikit penjelasan tersebut, jelaslah bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan kegiatan perbankan di zaman Rasulullah (Andrianto, 2019).

2. Sejarah Bank Syariah Dunia

Dalam sejarah perkembangannya kegiatan ekonomi yang berlangsung pada kejayaan Islam sudah sampai tahap *jihbiz* yaitu kegiatan perbankan yang dilakkan oleh perorangan, selanjutnya perkembangannya dilakukan oleh institusi oleh bangsa Eropa yang selama ini kitakenal dengan Bank. Permasalahan mulai muncul karena dalam praktiknya menggunakan instrumen bunga yang berkembang sampai pada zaman penguasa Raja Henry VIII tahun 1545 yang memperbolehkan bunga tapi mengharamkan riba dengan syarat pengambilan bunga tidak boleh berlipatganda. Namun setelah raja Henry VIII wafat dan digantikan oleh Ratu Elizabeth I praktek pembungaan uang secara berlipat ganda diperbolehkan kembali. Kemudian bangsa Eropa memulai masa

penjajahannya dan satupersatu peradaban muslim jatuh ketangan bangsa Eropa, dengan mengakibatkan institusi perekonomian umat islam digantikan dengan institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini masih terbawa hingga zaman modren sekarang, oleh karenanya institusi perbankan yang ada di mayoritas negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang menggunakan basis bunga (OJK, 2017).

Kemudian perkembangan perbankan syariah mulai muncul dan berkembang banyak gagasan di tahun 1940 dimana negara Pakistan dan Malaysia melakukan upaya pengelolaan dan jamaah haji secara non konvensional. Gagasan tentang bank menggunakan bagi hasil juga muncul, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawduudi (1961). rintisan perbankan syariah lainnya ditandai dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najjar. Permodalan bank ini dibantu oleh Raja Faizal dari Arab Saudi. Bank Pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh serta berkembang dengan baik. Empat tahun kemudian Mit Ghamr dapat membuka Sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Namun pada tahun 1967, karena persoalan politik, bank ini diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan *Central Bank of Egypt*, sehingga beroperasi atas dasar bunga.

Pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya *Nasser Social Bank* di Mesir. Berdirinya bank ini lebih bersifat social daripada komersial (Andrianto, 2019).

Pada tahun 1969 gagasan secara kolektif untuk pendirian bank syariah tingkat Internasional, dengan melakukan konferensi negara-negara Islam sedunia meliputi 19 negara peserta. Dengan hasil keputusan konferensi (Andrianto, 2019):

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bankbank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Selanjutnya untuk mendukung perkembangan pendirian bank syariah pada tahun 1970 bulan desember, dilakukan sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan dengan delegasi mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam. Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang

kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank (IDB)* dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 Miliar SDR (*Special Drawing Right*) IMF. Berdirinya IDB memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir Periode 1970an dan awal decade 1980an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negaranegara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia serta Turki. Selain itu, ada negara-negara non-muslim yang mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss, dan Luksemburg. Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut dimasukkan dalam dua kategori, yaitu bank Islam komersial (*Islamic Commercial Bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies* (Kasmir, 2007).

Secara umum perbankan syariah tumbuh pesat sehingga menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk ikut menawarkan produk-produk bank syariah. Contohnya “Islamic windows” di Malaysia, “the Islamic transactions” di cabang Bank Mesir, dan “the Islamic services” di cabang-cabang bank

perdagangan Arab Saudi. Sementara itu, Citibank mendirikan *Citi Islamic Investment Bank*.

3. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 memberikan pendapatnya tentang penggunaan bank konvensional di Indonesia sebagai suatu hal yang terpaksa karena umat Islam Indonesia belum memiliki bank yang bebas dari riba, kemudian disusul dengan ide pendirian bank syariah yang muncul pada pertengahan 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini (Andrianto, 2019):

- 1) Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
- 2) Konsep Bank Syariah dari segi, politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- 3) Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Kemudian pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober) yang membuka peluang sebesar-besarnya untuk bisnis perbankan, dengan liberasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada. Kemudian pada tahun 1990 muncul rekomendasi para ulama dari lokakarya di Cisarua, Bogor tentang bunga bank dan perbankan, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas (Musyawarah Nasional) tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000, Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Puma Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992,

Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi (Andrianto, 2019).

Perkembangan selanjutnya diikuti oleh keluarnya Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Per pembiayaan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, (OJK, 2007) Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia NO. 119 tahun 1992 Hal itu secara tegas ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang berbunyi (OJK, 2007):

1. Bank Umum atau Bank Per pembiayaan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank Umum atau Bank Per pembiayaan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip, bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
 - a. Dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Bank

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hak-hak, antara lain:

- b. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Per pembiayaan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip, bagi hasil yang berdasarkan Syariah.
- d. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- e. Bank Umum atau Bank Pembiayaan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau bank pembiayaan rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dengan didukung oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, perkembangan bank syariah di Indonesia terus berkembang. Berikut rincian perkembangan bank syariah di Indonesia dari awal berdiri:

Tahun	Keterangan
1983	Diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus)
1988	Pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru termasuk Bank Syariah
1991	Berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Cendiakiawan Muslim Indonesia (ICMI)
1998	Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS)
2003	Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank
2008	UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2009	UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Selain latar belakang diatas, adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun

2000, serta bank –bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada Tahun 2008 (Andrianto, 2019).

4. Definisi Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin dimasa yang datang dilaksanakan diatas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau saling untuk melakukan muamalat (A. Dzajuli, 2001). Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam (Kamsil, 2002).

Sementara itu dalam konteks perbankan syariah pada dasarnya tidak ditemukan lahfaz atau teks di Al-Qur'an dan Hadist tentang perbankan, namun ditemui tentang berinteraksi seperti pelarangan riba, tidak boleh zalim, tidak mengenal transaksi bathil, dan lainnya. Sehingga dalam konteks ini penetapan tentang

perbankan menggunakan penalaran *Istilah* yaitu bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam melakukan transaksi, sehingga sebuah lembaga yang bisa melindungi manusia dalam menjaga jiwa dan hartanya dari hal-hal yang haram, zalaim dan bathil. Corak penalaran ini diambil dari asas kemaslahatan yang akan belandaskan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berisi prinsip-prinsip *Maqasid syariah*, karena perbankan konvensional memakai system bunga, maka ada keharusan menghadirkan system perbankan yang tidak memakai system bunga tersebut, maka lahirlah perbankan syariah (Yuhelson, 2018).

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan definisi bank syariah dari para ahli dan undang-undang (Andrianto, 2019):

- a. Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.
- b. Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Alquran dan Hadist.
- c. Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.

- d. Pengertian Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah:
- 1) Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 - 2) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),

Dari beberapa pengertian tentang bank syariah yang dikemukakan dapat dirangkum bahwa bank syariah adalah suatu badan usaha sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, yang mekanisme kegiatan operasionalnya berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah sendiri adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh

dunia perbankan syariah. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bankbank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba
- b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
- c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.
- d. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional
- e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

- f. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.
- g. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- h. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- i. Menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah.
- j. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain

Adapun dalam perbankan syariah, terdapat prinsip syariah yang mengutamakan hukum Islam sebagai basis di segala lini bank dan sudah ditetapkan dalam bentuk fatwa. Istilah perbankan syariah dalam lembaga keuangan bank disebut sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Secara fungsi, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

- a. Fungsi yang pertama, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat. Terdapat dua bentuk cara bank Syariah menghimpun dana, yaitu berbentuk titipan menggunakan akad al-Wadiah dan berbentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Akad wadiah adalah akad yang memungkinkan bank untuk menyimpan dana

milik masyarakat, sedangkan akad mudharabah membuat pihak mudharib (bank) mampu mengelola dana dari investasi yang diberikan oleh shahibul maal (pemilik dana). Adapun jenis produk yang ditawarkan antara lain tabungan Wadi'ah, tabungan Mudharabah, Giro Wadi'ah, deposito Mudharabah dan jenis investasi Syariah lain.

- b. Fungsi yang kedua, bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat dapat menerima pembiayaan dari bank Syariah selama dapat memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Fungsi ini penting untuk dilakukan karena terdapat *return* atas dana yang disalurkan, tergantung pilihan akadnya. Misal dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh berasal dari margin keuntungan yaitu selisih harga jual dari nasabah dan harga beli bank.

Tidak hanya soal mendapatkan *return* saja yang membuat penyaluran dana itu penting, tetapi juga demi memanfaatkan dana yang idle (idle fund). Terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh bank dalam jangka waktu tertentu di setiap dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Maka dari itu bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap dan harus segera disalurkan agar mendapatkan pendapatan. Karena itu bank syariah menawarkan pilihan pembiayaan yang ditawarkan, diantaranya:

- 1) Pembiayaan bagi hasil (akad mudharabah dan musyarakah)
- 2) Pembiayaan sewa menyewa dalam (akad ijarah) atau sewa beli (akad Ijarah muntahiyah bittamlik)

- 3) Pembiayaan jual beli dalam bentuk piutang (akad murabahah, salam dan istishna)
 - 4) Pembiayaan pinjam meminjam dalam bentuk piutang (akad Qardh)
 - 5) Pembiayaan sewa menyewa jasa untuk transaksi multi jasa (akad ijarah)
- c. Fungsi yang ketiga, bank syariah memberikan pelayanan dalam bentuk perbankan syariah. Hadirnya pelayanan jasa diluar dari menghimpun dan menyalurkan dana bagi perbankan syariah dapat menjadi alternatif pendapatan bank dalam bentuk fee atau keuntungan jasa. Layanan jasa yang diberikan berupa jasa transfer uang, pemindahbukuan, cetak rekening koran, penagihan surat berharga, kliring, *Letter of Credit* (L/C), inkaso, garansi bank dan lainnya.

5. Sumber Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah dalam menjalankan kegiatannya sudah memiliki landasan atau acuan yang kuat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, landasan tersebut bisa disebut dengan hukum syariah, karena bank-bank syariah termasuk lembaga keuangan disuatu negara maka, bank syariah juga memiliki sumber hukum positif. Sumber hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Bank syariah di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang no.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun

2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank-bank syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.

Bank-bank syariah biasanya berbentuk perseroan terbatas, maka bank-bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas itu tunduk pula pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagi suatu bank syariah berlaku pula anggaran dasar dari bank tersebut sebagaimana anggaran dasar itu dibuat oleh notaris pada waktu pendiriannya. Apabila bank syariah tersebut merupakan perseroan terbuka, yaitu perseroan yang telah terdaftar sahamnya dipasar modal, maka bank tersebut harus tunduk pula pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan berbagai peraturan BAPEPAM. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa bank-bank syariah indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui Unit Usaha Syariah yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syariah (Hay, 1997).

Berdasarkan urian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan keabsahan suatu transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah (transaksi muamalah, tolak ukur untuk pengujiannya adalah terutama sumber-sumber hukum sebagai berikut: (Usman, 2002)

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- c. Ketentuan Perundang-undangan khususnya KUH perdata tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah.
- e. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) sebagaimana fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam.
- f. Fatwa-fatwa berbagai mazhab tentang transaksi keuangan syariah sepanjang belum ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- g. Putusan-putusan pengadilan Agama Indonesia dan putusan-putusan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS) Majelis Ulama Indonesia.
- h. Berbagai pandangan/ doktrin dari para ilmuwan hukum mengenai aspek-aspek hukum berbagai produk finansial syariah.

6. Karakteristik Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank-bank yang lain, diantaranya adalah (Andrianto, 2019):

- a. Lembaga keuangan syariah harus bersih dari semua bentuk riba dan mu'amalah yang dilarangan syari'at. Ini menjadi jorgan dan syiar utamanya. Sebagaimana beberapa ayat dalam al-qur'an yang melarang tentang penggunaan riba pada transaksi keuangan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”* (Q.S Al-baqarah 278-279)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah diharamkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal*

sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (Q.S An-nisa 160-161)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-baqarah 275)*

Jika suatu Lembaga mempraktekkan transaksi yang mengandung ribawi maka satu lembaga keuangan tidak boleh dinamakan lembaga keuangan syari’at. DR. Ghorib al-Gamal menyatakan: “Karakteristik bersih dari riba dalam muamalat perbankan syari’at adalah karakteristik utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring dengan tetanan yang benar untuk masyarakat Islami. Lembaga keuangan syari’ah harus

mewarnai seluruh aktifitasnya dengan ruh yang kokoh dan motivasi akidah yang menjadikan para praktisinya selalu merasa bahwa aktifitas yang mereka geluti tidak sekedar aktifitas bertujuan me-realisasikan keuntungan semata, namun perlu ditambahkan bahwa itu adalah salah satu cara berjihad dalam mengemban beban risalah dan persiapan menyelamatkan umat dari praktek-praktek yang menyelisihi norma dasar Islam. Diatas itu semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktifitasnya tersebut adalah ibadah dan ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama ba-lasan materi duniawi yang didapatkan.”

- b. Mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (at-Tanmiyah) dengan jalan *its-titsmar* (pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang (*al-Qardh*) yang memberi keuntungan. Lembaga keuangan syari’at harus dapat mengelola hartanya dengan salah satu dari dua hal berikut yang telah diakui syari’at: Investasi pengembangan modal langsung dan investasi modal dengan *musyarakah*.
- c. Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Lembaga keuangan syari’at tidak hanya sekedar mengikat pengembangan ekonomi dan pertumbuhan sosial semata, namun harus menganggap pertumbuhan sosial masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan ekonomi memberikan hasilnya tanpa memperhatikan hal ini. Dengan demikian bank syari’at harus menutupi dua sisi ini dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat dan keadilannya.

- d. Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas *its-titsmaar* dan pengelolaan dengan target pembiayaan (*tamwiel*) proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank ribawi berharap adanya bank syari'at untuk menyimpan harta mereka disana.
- e. Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan per-tukaran perdagangan langsung (*Harakah at-Tabaadul atTijaari al-Mubasyir*) sedunia Islam dan bekerja sama dalam bidang terse-but dengan seluruh lembaga keuangan syariat dunia agar dapat menunaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin.
- f. Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut.
- g. Menanamkan kaedah adil dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur ihtikaar (penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemaslahatan pada sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemaslahatan tersebut hanya milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari jalan mana medapatkannya.

7. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank

konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip ajaran agama islam yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan muamalah (OJK, 2017):

- a. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- b. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-hasyr sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-hasyr 7)

Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-baqarah 30)

- c. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi risiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).
- d. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S An-nisa 29)

- e. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tidak tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris). Hal ini juga terdapat dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِي فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءُ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.

Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-baqarah 282)

f. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-taubah 103)

g. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Merujuk pada prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam bermuamalah, dalam perbankan juga terdapat prinsip hukum perbankan syariah, yaitu:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Namun sangat disayangkan, ketika prinsip-prinsip tentang tatacara perbankan sudah ada tapi masih kurangnya literasi atau kurangnya pemahaman dari masyarakat sehingga masyarakat masih menyamakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

B. Konsep Operasional Bank Syariah

Islam adalah suatu agama yang dapat digunakan sebagai pandangan hidup yang praktis, serta mengajarkan segala hal yang baik bagi manusia, yang mana ajarannya sesuai dengan sifat dasar manusia. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik

dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:

1. Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah dan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.
3. Akhlaq: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "*Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah*".

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat, antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Al-Qur'an tentang pelarangan riba dijelaskan sampai 4 tahap. *Tahapan pertama* menjelaskan penolakan anggapan bahwa pinjama riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)* (Qs. Ar-Rum: 39).

Tahapan kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, bahkan Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yang memakan riba,

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِيدِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih (Qs. An-Nisa: 160-161).

Tahapan ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Qs. Al-Imran: 130).

Tahapan terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu pokok-pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya (Qs. Al-Baqarah: 278-279).

3. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
4. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif, oleh karena itu bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan.
5. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan, sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja -- yang berarti siap menghadapi risiko - dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).
6. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
7. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).


Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah

pentingnya adalah untuk tujuan komersial, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.

Setelah membahas konsep dasar dari perbankan syariah, pembahsan selanjutnya adalah tentang gambaran umum konsep operasional dari perbankan syariah. Berikut adalah skema hubungan antara bank syariah dan nasabahnya (Danupranata, 2013).



Gambar 2.1 Konsep dan Sistem Perbankan

Gambar di atas menjelaskan bahwa, perbankan syariah menjalankan fungsi-fungsi operasional perbankan meliputi penghimpunan, penyaluran dana dan jasa. Adapun penjelasannya sebagai berikut (Danupranata, 2013):

1. Penghimpunan Dana dalam bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip *wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro, tabungan dan deposito. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*,

pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Akad ini memiliki beberapa karakteristik penting yang perlu dipahami:

- 1) *Wadi'ah* (Penitipan): Akad *Wadi'ah* adalah bentuk penitipan dana yang dilakukan oleh nasabah kepada bank. Nasabah "menitipkan" dana mereka kepada bank dengan harapan bahwa bank akan menjaga dan mengelolanya dengan baik. Dalam konteks ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) *Yad Dhamanah* (Tangan yang Bertanggung Jawab): Dalam akad ini, bank berperan sebagai "tangan yang bertanggung jawab" terhadap dana yang dititipkan oleh nasabah. Ini berarti bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan, dan mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Manfaat: Bank dalam akad ini tidak diperbolehkan untuk memberikan imbalan atau bunga kepada nasabah atas dana yang dititipkan. Namun, bank dapat memberikan manfaat berupa hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah yang telah menitipkan dananya.
- 4) Kehilangan dan Risiko: Meskipun bank bertanggung jawab atas keamanan dana, akad *Wadi'ah* tidak mengharuskan bank untuk mengganti dana yang hilang

atau terkena risiko, kecuali jika ada kesalahan atau kelalaian yang jelas dari pihak bank dalam menjaga dana tersebut.

- 5) Penggunaan Dana: Bank berhak menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah untuk keperluan operasional dan investasi, asalkan penggunaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6) Pengakhiran Akad: Nasabah dapat mengambil kembali dana mereka kapan saja sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Akad *Wadi'ah* dapat diakhiri oleh nasabah dengan memberikan pemberitahuan kepada bank.


Penting untuk diingat bahwa akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad yang membutuhkan kepercayaan dari nasabah terhadap bank dalam menjaga dana mereka dengan itikad baik. Oleh karena itu, transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting dalam menjalankan akad ini.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat pula dana tersebut digunakan bank

untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalam hal bank berfungsi untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* mencapai semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip *mudharabah* ini dikenakan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu: *Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah*.



Gambar 2.2 Skema Pengaktifan dan Penghimpunan Dana

2. Penyaluran Dana

Dalam mengalirkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan

prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan pelengkap akad. (Keuangan O. J., 2017)

- a. Prinsip Jual Beli dilaksanakan dengan adanya pemisahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Contoh produknya adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istisna'.
- b. Prinsip Sewa (*Ijarah*) dilandasi adanya manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank hanya dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan bernaungnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
- c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) contoh produk pembiayaan dengan produk syirkah adalah sebagai berikut, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

3. Produk Jasa Perbankan Syariah

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima ketidakseimbangan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Contoh dari Produk jasa perbankan syariah adalah sebagai berikut: (Keuangan O. J., 2017)

- a. *Wakalah* atau wikalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Maksudnya adalah pemberian mandat atau kekuasaan kepada seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Konsep yang digunakan dalam produk dan jasa bank syariah adalah untuk mengatur perwakilan atau penunjukan seseorang atau lembaga sebagai agen untuk melakukan tindakan atau aktivitas atas nama pihak lain. Dalam konteks produk jasa bank syariah, konsep wakalah sering digunakan untuk mengatur hubungan antara bank dan nasabah atau pemegang rekening.
- b. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam definisi lain, kafalah juga bisa berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
- c. Layanan *Sharf* adalah layanan jasa valuta asing dalam produk perbankan syariah mengacu pada layanan yang

disediakan oleh bank syariah kepada nasabahnya dalam hal transaksi mata uang asing (*valas*) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun transaksi valuta asing dapat melibatkan fluktuasi nilai tukar dan risiko, bank syariah harus menjalankan layanan ini dengan mematuhi pedoman dan nilai-nilai syariah. Layanan valuta asing dalam produk perbankan syariah dapat mencakup transaksi spot (penukaran mata uang dalam waktu dekat) dan transaksi forward (penukaran mata uang di masa depan dengan kurs yang telah disepakati sebelumnya). Layanan jasa valuta asing dalam produk perbankan syariah harus dijalankan dengan penuh transparansi, integritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nasabah juga perlu mengerti risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan melakukan transaksi dengan pengetahuan yang cukup.

- d. *Qardh* memiliki arti sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
- e. *Rahn* merupakan bentuk dari menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau Sebagian piutangnya. Secara

sederhana dapat diartikan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang dan gadai.

- f. *Hiwalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hal ini juga dapat diartikan sebagai pemindahan beban utang dari orang yang berutang sehingga menjadi tanggungan orang lain yang berkewajiban membayar utangnya.

C. Konsep, Gambaran dan Urgensi Literasi Perbankan Syariah

Literasi perbankan syariah merupakan sebuah turunan dari literasi keuangan syariah yang merupakan gambaran dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), keyakinan (*confidence*) yang kemudian dapat mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dengan kata lain, literasi perbankan syariah mencakup tentang pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap produk, prinsip-prinsip dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pada dasarnya konsep literasi perbankan syariah tidak terlepas dari konsep dasar ekonomi Islam yang berisi tentang konsep larangan *riba* (bunga), larangan *gharar* (ketidakpastian) dan larangan *maysir* (perjudian)(Kahenni, 2019). Lebih dari itu, konsep literasi perbankan syariah juga harus mencakup pemahaman tentang berbagai produk dan layanan yang

ditawarkan oleh bank syariah, bagaimana pengelolaan keuangan secara Islami, bagaimana etika dan tanggung jawab dalam bertransaksi, sehingga konsep literasi perbankan syariah tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dengan demikian literasi terhadap perbankan syariah dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan keuangan Islami dan juga lebih berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi perbankan syariah masyarakat Indonesia berada pada angka 6,63% tertinggal jauh dengan perbankan konvensional yaitu sebesar 22,31%. Demikian pula dengan indeks inklusi perbankan syariah yang hanya sebesar 9,61%, tertinggal jauh dengan perbankan konvensional yang memiliki nilai 54,02%. Secara keseluruhan hanya 19,% masyarakat Indonesia yang mengetahui lembaga perbankan syariah dan 99,5% masyarakat Indonesia mengetahui lembaga perbankan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Akan tetapi jika dilihat berdasarkan sektor keuangan, maka sektor perbankan secara umum memang memiliki tingkat literasi masyarakat yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, penggadaan, lembaga keuangan mikro dan *fintech*. Hal ini bisa dilihat dari hasil survei survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022

yang menunjukkan bahwa indeks literasi perbankan masyarakat memiliki nilai 49,93%, asuransi 31,72%, dana pension 30,46%, pasar modal 4,11%, Lembaga pembiayaan 25,09%, penggadaian 40,75%, Lembaga keuangan mikro 14,44% dan *fintech* 10,90% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Melihat begitu rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan khususnya perbankan syariah merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan, dimana kita sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ternyata berbanding terbalik dengan bagaimana literasi mereka terhadap perbankan syariah. Padahal pemahaman terhadap literasi keuangan Islam khususnya perbankan syariah merupakan suatu hal yang sangat penting, hal itu karena:

1. Konsumen harus peduli dengan pengelolaan dana hasil kerja kerasnya sendiri karena tidak ada pihak lain yang akan melakukannya kecuali konsumen itu sendiri;
2. Konsumen adalah pihak yang paling tahu dengan rinci apa yang menjadi kebutuhan finansialnya.
3. Konsumen saat ini dihadapkan pada berbagai jenis produk keuangan yang bervariasi sehingga menuntut pengetahuan yang memadai dalam memilih produk keuangan yang dapat memenuhi ekspektasinya;
4. Memahami literasi keuangan Islam merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim. Muslim harus peduli tentang larangan unsur riba, maysir, maupun gharar dalam memilih produk keuangan. Hal ini menjadi implikasi lebih lanjut

terhadap realisasi *al-falah*, baik di dunia maupun akhirat (Eliza, 2019).

Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat khususnya terkait dengan perbankan syariah sehingga hal tersebut dapat mendorong penghindaran transaksi haram, mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab dan beretika, serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi berbasis syariah dan inklusi keuangan. Melalui literasi perbankan syariah, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memberdayakan diri mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Literasi perbankan syariah merujuk pada pemahaman dan pengetahuan individu tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, produk-produk keuangan syariah, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, jenis-jenis pembiayaan syariah, konsep profit and loss sharing (bagi hasil), dan prinsip-prinsip etika dalam bertransaksi.

Literasi perbankan syariah melibatkan tingkat pemahaman dan pengetahuan individu terhadap konsep dan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Ini meliputi pemahaman tentang akad-akad dalam perbankan syariah, pengertian riba (bunga), serta produk-produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Individu yang memiliki literasi perbankan syariah


yang baik akan dapat membuat keputusan finansial yang lebih tepat, memanfaatkan produk-produk syariah secara efektif, dan menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Urgensi Literasi Perbankan Syariah: Literasi perbankan syariah memiliki urgensi yang sangat penting dalam masyarakat yang mengandalkan layanan keuangan syariah. Berikut beberapa alasan mengapa literasi perbankan syariah sangat penting:

1. **Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah:** Dengan pemahaman literasi perbankan syariah yang baik, individu dapat memastikan bahwa transaksi dan keputusan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini membantu masyarakat menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.
2. **Pemilihan Produk yang Tepat:** Literasi perbankan syariah memungkinkan individu memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Ini termasuk pemahaman tentang perbedaan antara produk konvensional dan produk syariah.
3. **Pengambilan Keputusan yang Bijaksana:** Individu yang memiliki literasi perbankan syariah yang baik dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana dan cerdas. Mereka mampu memahami implikasi finansial dan syariah dari setiap keputusan yang diambil.

4. **Perlindungan Konsumen:** Literasi perbankan syariah membantu melindungi konsumen dari produk dan praktik yang merugikan. Individu yang paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari praktik yang tidak etis.
5. **Pengembangan Ekonomi Syariah:** Dengan masyarakat yang lebih paham tentang perbankan syariah, ekonomi syariah dapat berkembang lebih baik. Individu yang teredukasi akan memanfaatkan produk-produk syariah dengan lebih baik, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah.
6. **Pemberdayaan Masyarakat:** Literasi perbankan syariah memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan agama mereka.
7. **Peningkatan Reputasi Perbankan Syariah:** Literasi perbankan syariah juga dapat membantu meningkatkan reputasi industri perbankan syariah secara keseluruhan. Dengan nasabah yang paham dan puas dengan produk dan layanan yang ditawarkan, industri ini akan semakin dikenal dan diakui.

Karena urgensi tersebut, upaya untuk meningkatkan literasi perbankan syariah melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye penyuluhan sangat penting guna membangun masyarakat yang paham dan sadar akan prinsip-prinsip keuangan syariah.



BAB III

PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan aktivitas yang dianggap tidak etis dalam Islam. Pendirian bank syariah didorong oleh kebutuhan umat Muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Bank syariah bertujuan untuk menyediakan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, dengan fokus pada keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Pada umumnya, bank syariah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya, termasuk penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, dan penyediaan produk dan jasa keuangan. Bank syariah juga berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana (depositor) dan pihak yang membutuhkan dana

(peminjam) dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko.

Produk dan jasa perbankan syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin bertransaksi atau mengelola dana mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa kasus, bank syariah juga dapat menyediakan produk dan jasa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tidak hanya bagi umat Muslim, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempromosikan nilai-nilai keuangan yang adil dan berkelanjutan.



Gambar 3.1 Akad dan Jasa Perbankan Syariah (OJK, 2019)

A. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan

perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dengan demikian tujuan produk pendanaan bank syariah dapat digunakan untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial mereka, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan alternatif bagi mereka yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa). Produk-produk pendanaan bank syariah dapat menggunakan empat prinsip yang berbeda.

	Wadi'ah	Qardh	Mudharabah	Ijarah
Giro	V	V		
Tabungan	V	V	V	
Deposito/ Investasi			V	
Obligasi/ Sukuk			V	V

Tabel 3.1 Prinsip Produk Pendanaan

Dari Tabel 1 dapat juga disimpulkan bahwa produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu (lihat juga Gambar 2) (OJK, 2019):

1. Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*;
2. Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah*;
3. Deposito/ Investasi, dengan prinsip *mudharabah*; dan
4. Obligasi/ Sukuk, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*, dan lain-lain.



Gambar 3.2 Bentuk Produk Pendanaan

1. Pendanaan Dengan Prinsip Wadi'ah

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam (Ascarya, 2008).

Pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* merupakan salah satu produk pendanaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Prinsip *wadi'ah* merupakan prinsip penitipan atau penjagaan amanah. Prinsip *Wadi'ah* adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip tidak akan dikenakan biaya penitipan. Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka *Wadi'ah* dibedakan menjadi:

a. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan.

b. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah Yad Amanah berarti penitip tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

Dalam konteks pendanaan, prinsip ini digunakan ketika nasabah menitipkan dana kepada bank syariah untuk dijaga dan

dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai pendanaan dengan prinsip *wadi'ah*:

- a. Keamanan Dana: Nasabah menitipkan dana kepada bank syariah dan bank bertindak sebagai pemelihara dana tersebut. Bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana nasabah.
- b. Pengelolaan Dana: Meskipun bank bertanggung jawab atas keamanan dana, bank tidak berhak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kegiatan investasi. Bank hanya bertugas mengelola dana dengan cermat dan mempertahankan nilai dana yang disetor oleh nasabah.
- c. Tanggung Jawab Bank: Bank bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjaga dan mengelola dana nasabah. Namun, bank tidak memberikan imbalan atau keuntungan tambahan kepada nasabah atas penitipan dana.
- d. Keterbatasan Keuntungan: Nasabah tidak memperoleh keuntungan tambahan dari penitipan dana dengan prinsip *wadi'ah*. Keuntungan yang mungkin diperoleh bank dari pengelolaan dana merupakan hasil dari aktivitas operasional atau investasi bank tersebut.

Pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* umumnya digunakan untuk kebutuhan nasabah yang ingin menitipkan dananya dengan aman tanpa mengharapkan keuntungan tambahan dari bank. Nasabah memiliki keyakinan bahwa dana mereka akan dijaga dengan baik oleh bank syariah sesuai dengan prinsip *wadi'ah*.

1) Giro *Wadiah*

Giro wadi'ah merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Karakteristik giro wadi'ah ini mirip dengan giro bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara membidahbukukan tanpa biaya (Ascarya, 2008).

Aplikasinya ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro *wadi'ah* tidak diberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan. (OJK, 2019)

2) Tabungan Wadiah

Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media slip penarikan dan/atau cara lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan wadiah itu sendiri memiliki arti yang berbeda sesuai dengan para ahli fiqih dalam memberi penafsiran yang dilandasari oleh latar belakang keilmuan masing-masing. Secara etimologi wadiah berasal dari Bahasa Arab yaitu *at-tarku* yang memiliki arti meninggalkan, hal ini dikarenakan pemilik harta yang meninggalkan hartanya kepada orang lain. (Wahbah, Zuhaili, 1985)

Wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. *Wadi'ah* juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. (Antonio, 1999)

Al-wadi'ah atau barang titipan secara etimologi ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (Ma Wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzahu) (Suhendi, 2013). Secara terminologi Baz memberikan pengertian wadiah yaitu mewakili penjagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia wadiah diartikan sebagai suatu perjanjian yang merupakan penitipan dana diantara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. (BI, 2004)

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka (OJK, 2019).

2. Pendanaan Dengan Prinsip *Qardh*

Qarada adalah bahasa asal dai qarada dan merupakan sinonim qatha'a artinya memotong. Alasan penjelasan ini yaitu karena mengurangi sebagian kekayaannya dari hutangnya kepada mereka yang menerima hutang (*muqtaridh*). Syafi'i Antonio berpendapat, qardh merupakan memberi kekayaan untuk orang lain yang bisa ditagih maupun dikembalikan uangnya istilah lainnya meminjam dengan tidak mengharapkan balas kasih. Definisi qardh menurut BI yaitu Perjanjian pinjaman yang diberikan oleh bank (*muqridh*) kepada pihak (*muqtaridh*) harus mengembalikan jumlah yang sama berdasarkan jumlah pinjaman. Qardh merupakan pinjaman uang yang biasanya diberikan bank untuk nasabah dalam bentuk penalangan ketika overdraft. Objek tersebut bisa menjadi bagian pembiayaan lainnya dalam bertransaksi dengan nasabah agar lebih mudah. (Salma Aulia Devyane, Kristianingsih, Endang Hatma Juniwati, 2022)

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip *qardh*. Prinsip *qardh* yang merupakan pinjaman kebajikan dalam hal ini bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari pendapatan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau nonuang. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh ketika sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus

kepada nasabah deposit, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian (OJK, 2019).

3. Pendanaan Tabungan Mudharabah

Mudharabah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak menyedibakal tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Pendanaan dengan prinsip tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya (Susilawati, Malika Mulkiyah, 2022).

4. Pendanaan Dengan Prinsip Ijarah

“*Al-Ajru*” merupakan kata asal *ijarah* secara bahasa, artinya “*al-iwadu*” (diganti), sehingga “*ath-thawab*” serta (pahala) disebut *ajru* (gaji). *Al-ijarah* pada bahasa Arab diucapkan sebagai imbalan. *Al-ijarah* adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia, contohnya sewa, akad, atau penjualan jasa. *Ijarah* secara harfiah berarti pahala maupun tebusan. Menandatangani akad secara syara’ untuk memperoleh faedah dari pihak lain dalam pembayaran menurut kesepakatan sertakualifikasi khusus. Menurut bahasa istilah, ulama fiqh telah mengajukan beberapa definisi. Ulama Syafi’iyah berpendapat, *ijarah* merupakan penandatanganan suatu akad bunga. Hanafiyah berpendapat, *ijarah* merupakan akad serta memungkinkan kepemilikan suatu kepentingan atas dasar pengetahuan serta sengaja atas barang yang dirental sebagai imbalannya. Meskipun ulama Malikiyah serta Hanabilah berpendapat, *ijarah* merupakan pergantian hak milik manfaat yang mudah dengan periode tertentu. Namun juga *ijarah* bisa diartikan transaksi jasa yaitu mendapatkan jasa dari individu pada manfaat barang (Salma Aulia Devyane, Kristianingsih, Endang Hatma Juniwati, 2022).

Dalam syariah Islam prinsip *ijarah* ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu: *al-ijarah* dan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*.

- a. *Al-Ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti

pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Bank Indonesia mendefinisikan ijarah sebagai perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Sementara Syafi'i Antonio mendefinisikan *Al-Ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

- b. *Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik Ijarah Muntahiya Bit-tamlik* adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad. Dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*), perjanjian ini disebut *sale and leaseback*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Objek sewa harus bermanfaat, dibenarkan oleh syariah dalam nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur. Pada umumnya bank-bank syariah lebih memilih perjanjian sewa beli seperti ini (*ijarah muntahiya bit-tamlik*) karena lebih mudah pembukuannya dan tidak memerlukan perawatan terhadap aset yang sewa beli.

B. Produk Pembiayaan

Pembiayaan perbankan syariah adalah komponen penting dalam industri keuangan berbasis syariah. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan menjaga kesesuaian dengan ajaran Islam. Prinsip dasar dalam pembiayaan perbankan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga) dan prinsip berbagi risiko. Dalam pembiayaan konvensional, bunga merupakan elemen utama yang menjadi sumber pendapatan bagi bank. Namun, dalam pembiayaan perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui mekanisme pembagian risiko dan hasil usaha yang adil antara bank dan nasabah. Bank syariah menawarkan beragam produk pembiayaan yang mencakup berbagai sektor ekonomi. Produk pembiayaan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil dan menengah, serta perusahaan besar (OJK, 2019). Berikut ini adalah beberapa hal mengenai fungsi-fungsi produk pembiayaan bank syariah:

1. Pemenuhan Kebutuhan Finansial: Fungsi utama produk pembiayaan dalam bank syariah adalah memenuhi kebutuhan finansial individu, keluarga, dan bisnis dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui produk ini, bank syariah menyediakan dana kepada nasabah untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pembelian rumah, kendaraan, pendidikan, dan modal usaha.

2. Penghindaran Riba: Produk pembiayaan bank syariah menjauhkan diri dari praktik riba (bunga) yang diharamkan dalam Islam. Akad-akad syariah seperti *murabahah* (pembelian dengan markup harga), *musyarakah* (kemitraan), *mudharabah* (bagi hasil), dan lainnya digunakan untuk menggantikan sistem bunga konvensional.
3. Pembagian Keuntungan dan Risiko: Salah satu karakteristik utama produk pembiayaan bank syariah adalah adanya pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Ini mendorong bank untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan bisnis atau proyek yang didanai, serta memperkuat kerjasama dengan nasabah.
4. Pembiayaan Produktif: Produk pembiayaan bank syariah mendukung penggunaan dana dalam proyek dan usaha yang produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Bank syariah berfokus pada pembiayaan yang menghasilkan manfaat ekonomi riil, mendorong pengembangan bisnis yang berkelanjutan.
5. Kepatuhan Syariah: Produk pembiayaan bank syariah diarahkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank memastikan bahwa semua transaksi tidak melibatkan aktivitas yang dianggap haram atau melanggar prinsip Islam.
6. Diversifikasi Portofolio: Produk pembiayaan memungkinkan bank syariah untuk mendiversifikasi portofolio pembiayaan

mereka. Bank dapat menyediakan berbagai jenis produk yang sesuai dengan berbagai kebutuhan nasabah, termasuk pembiayaan konsumen, perumahan, bisnis, dan lainnya.

7. Pemberdayaan Ekonomi: Produk pembiayaan bank syariah juga berfungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui produk mikro dan pembiayaan inklusif, bank syariah membantu masyarakat yang kurang beruntung untuk memulai usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka.
8. Mendorong Investasi Etis: Produk pembiayaan bank syariah mengalokasikan dana untuk proyek dan investasi yang dianggap etis menurut pandangan Islam. Ini mendorong pengembangan proyek yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan yang berkesinambungan.

Fungsi-fungsi ini merupakan dasar bagi produk pembiayaan bank syariah dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi dan masyarakat.

C. Jasa Perbankan

Jasa perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan berbasis syariah. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi landasan utama dalam penyediaan layanan keuangan. Jasa perbankan syariah berfokus pada aspek keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan larangan terhadap investasi dalam sektor-sektor yang dianggap tidak halal. Jasa perbankan syariah

memberikan alternatif bagi individu dan lembaga yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam jasa perbankan syariah, keadilan, transparansi, dan berbagi risiko menjadi nilai inti yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, jasa perbankan syariah tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Table dibawah ini akan menggambarkan bagaimana esensi dan karakteristik perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

NO.	PRODUK	PRINSIP
Jasa Keuangan		
1	Dana talangan	<i>Qardh</i>
2	Anjak piutang	<i>Hiwalah</i>
3	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dsb.	<i>Wakalah</i>
4	Jual beli valuta asing	<i>Sharf</i>
5	Gadai	<i>Rahn</i>
6	<i>Payroll</i>	<i>Ujr/ Wakalah</i>
7	Bank garansi	<i>Kafalah</i>
Jasa Non- Keuangan		
8	<i>Safe Deposit Box (SDB)</i>	<i>Wadi'ah yad amanah/ Ujr</i>
Jasa Keamanan		
9	Investasi terikat (<i>channeling</i>)	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
Kegiatan Sosial		
10	Pinjaman sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

Tabel 3.2 Produk-Produk Jasa Perbankan (OJK, 2019)

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa esensi dan karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan ini yang kemudian menjadi mahnet tersendiri bank institusi keuangan syariah untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirangkum dalam tabel 3.3 berikut ini (OJK, 2019):

	PRODUK	PRINSIP
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Mekanisme dan objek usaha	Tidak anti-riba dan anti-maisir	Anti-riba dan anti-maisir
Prinsip dan operasi	1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditas 3. Bunga	1. Tidak bebas nilai 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas 3. Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi islam, keuntungan
Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Evaluasi nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>credit worthiness and collateral</i>)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam Risiko
Hubungan nasabah	Terbatas debitor-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Sumber likuiditas jangka pendek	Pasar uang, bank sentral	Pasar uang syariah, bank sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko usaha	1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, Risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris	Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal dan haram	Halal

sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel 3.3 Perbedaan Bank Kovenisional dan Bank Syariah

Perbedaan operasi bank syariah dan bank konvensional menjadi penting untuk dipahami dalam konteks sistem keuangan global yang berkembang. Bank syariah memiliki pendekatan yang unik dalam menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mendasarkan diri pada ajaran Islam. Sementara itu, bank konvensional beroperasi sesuai dengan model keuangan sekuler yang lebih umum diadopsi di berbagai negara.

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam operasi bank syariah meliputi larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan larangan terhadap investasi dalam sektor-sektor yang dianggap tidak halal menurut ajaran Islam. Sebagai gantinya, bank syariah berupaya untuk mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan berbagi risiko.

Di sisi lain, bank konvensional beroperasi dalam kerangka sistem keuangan sekuler yang umum diterima di banyak negara. Bank konvensional mengenakan bunga pada pinjaman dan memberikan bunga pada simpanan, dan tujuan utama mereka adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik modal. Perbedaan operasi bank syariah dan bank konvensional juga tercermin dalam mekanisme pembiayaan yang mereka gunakan. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan lain-lain untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip

syariah. Sementara itu, bank konvensional mengandalkan sistem bunga dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.

Pemahaman mengenai perbedaan operasi bank syariah dan bank konvensional penting bagi individu dan lembaga yang ingin memilih jenis layanan keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip mereka. Perkembangan bank syariah telah memberikan alternatif yang semakin relevan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan komunitas Muslim serta individu yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan moral. Sementara itu, perbedaan operasi bank syariah dan bank konvensional dapat diperhatikan pada gambar 3.3 (OJK, 2019).



Gambar 3.3 Perbedaan Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan signifikan dalam operasi dan prinsip yang mereka terapkan.

Berikut ini adalah kesimpulan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional:

1. Prinsip-prinsip: Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan sekuler. Bank syariah mematuhi larangan riba (bunga) dan prinsip-prinsip syariah lainnya, sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai pendapatan utama.
2. Mekanisme Pembiayaan: Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lainnya dalam pembiayaan. Bank konvensional mengandalkan sistem bunga dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.
3. Penggunaan Dana: Bank syariah hanya menggunakan dana nasabah untuk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari sektor-sektor yang dianggap tidak halal. Bank konvensional dapat menggunakan dana nasabah untuk berbagai aktivitas investasi, termasuk yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama tertentu.
4. Tujuan Akhir: Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas daripada hanya memaksimalkan keuntungan. Selain memperoleh keuntungan yang adil, bank syariah juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bank konvensional memiliki fokus utama pada memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik modal.

5. Pendekatan Keuangan: Bank syariah menggunakan pendekatan yang lebih berbasis kerjasama dan berbagi risiko antara bank dan nasabah. Sementara itu, bank konvensional menggunakan pendekatan yang lebih individualistik dan berorientasi pada bunga sebagai sumber pendapatan.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa bank syariah dan bank konvensional memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dalam menyediakan layanan keuangan. Pilihan antara kedua jenis bank ini tergantung pada nilai-nilai, kebutuhan, dan preferensi individu atau lembaga yang mencari layanan keuangan.

Pilihan antara bank syariah dan bank konvensional sangatlah dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebutuhan, serta preferensi individu atau lembaga yang mencari layanan keuangan. Beberapa pertimbangan yang mungkin mempengaruhi pilihan ini meliputi:


1. Nilai Agama: Individu atau lembaga yang mendasarkan keputusan keuangan pada nilai-nilai agama Islam mungkin akan lebih memilih bank syariah karena layanan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pendekatan Keuangan: Jika seseorang atau lembaga memiliki kekhawatiran terhadap transaksi bunga dan risiko spekulatif, mereka mungkin cenderung memilih bank syariah yang lebih menghindari unsur-unsur tersebut.
3. Kepentingan Sosial: Pilihan bank syariah dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ekonomi

yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Produk dan Layanan yang Dibutuhkan: Keputusan antara bank syariah dan bank konvensional juga dapat dipengaruhi oleh jenis produk dan layanan keuangan yang diperlukan, serta ketersediaan produk tersebut di masing-masing jenis bank.
5. Sensitivitas Etika: Individu atau lembaga yang ingin menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai etika dan moral tertentu mungkin lebih cenderung memilih bank syariah.
6. Tujuan Keuangan: Jika tujuan utama adalah memaksimalkan keuntungan finansial, maka bank konvensional dengan produk dan layanan konvensional mungkin lebih sesuai.
7. Risiko dan Keamanan: Beberapa orang atau lembaga mungkin melihat bank syariah sebagai alternatif yang lebih aman dari perspektif risiko tertentu karena fokus pada transparansi dan penghindaran risiko yang berlebihan.
8. Pengalaman dan Pengetahuan: Pemahaman individu atau lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah atau keuangan konvensional dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih jenis bank.

Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan karakteristik dan prinsip yang berbeda dalam menyediakan layanan keuangan. Pilihan antara bank syariah dan bank konvensional seharusnya didasarkan pada pemahaman yang baik tentang nilai-nilai,

tujuan, dan preferensi pribadi atau institusi, sehingga keputusan tersebut dapat sejalan dengan apa yang dianggap paling penting.



BAB IV

AKAD BANK SYARIAH

Secara etimologi perjanjian adalah ikatan sedangkan secara terminologi perbuatan yang didalamnya seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa lain. Dalam hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang bearti ikatan, sambungan ataupun janji. Landasan hukum terdapat dalam Q.S Al-Maidah 5 : 1, Q.S Al-Isra (17): 34, Q.S Fatir (35): 5. (Wangsaawidjaja, 2012).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji* (Qs. Al-Maidah: 1)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya* (Qs. Al-Isra': 34)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah (Qs. Fatir: 5).*

Jenis-Jeni akad Bank Syariah:

A. Penghimpunan Dana

***Wadi'ah*: Giro, Tabungan**

Wadi'ah menurut Mazhab Hanafi yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, ungkapan yang jelas, tindakan maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yaitu mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut Bahasa (etimologi) *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Dasar hukum terkait wadi'ah ini terdapat dalam al-qur'an surat An-Nisa: 58 dan Al-Baqarah: 283 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah (titipan) kepada pemiliknya (orang yang berhak menerimanya)...(Qs. An-Nisa: 58).*

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(utangnyanya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.....
(Qs. Al-Baqarah: 283)

Wadi'ah merupakan akad atau kontrak antara dua pihak (pemilik barang dan custodian dari barang tersebut). Barang berupa barang berharga atau memiliki nilai. Wadi'ah dibagi dalam dua jenis yaitu wadi'ah yad amanah (*Trustee Safe Custody*) dan wadi'ah yad dhamanah (*Guarantee Safe Custody*). *Wadi'ah yad amanah (Trustee Safe Custody)* dimana bank bertindak sebagai trustee dan menjaga barang. Bank wajib melindungi barang titipan dengan cara:

1. Tidak menggunakan barang titipan.
2. Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan dengan barang lain yang berada dibawah titipan bank.
3. Tidak membebankan fee apapun untuk penyimpanan barang, dijaga agar tidak hilang atau rusak, tidak boleh dicampur tetapi dipisahkan dalam penyimpanan. Contohnya: barang berupa uang terpisah dengan berupa emas atau perak.

Wadi'ah yad dhamanah (Guarantee Safe Custody) dimana bank bertindak sebagai custodian bahwa barang yang dititipkan tetap berada dalam penyimpanan bank. Apabila barang rusak atau hilang maka bank harus mengganti barang yang dititipkan kepada pemiliknya. Berdasarkan perjanjian, bank diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan asal sesuai dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab atas kerugian maupun

keuntungan akibat penggunaan barang. Bank boleh memberikan insentif berupa bonus dengan syarat tidak menentukan jumlahnya harus sukarela. *Wadiah yad dhamanah (Guarantee Safe Custody)* digunakan bank untuk menghimpun atau memobilisasi dana simpanan dalam bentuk rekening giro (*current account*), rekening tabungan (*saving account*), rekening deposito (*investment account atau time deposit account*) (Sutan Remy Sjahdeini, 2014).

Fatwa DSN-MUI tentang wadiah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2022 tentang sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Bonus wadiah disebut dengan istilah 'athaya atau hibah atau premium. Bonus atas kehendak bank sendiri tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadiah. Pada dasarnya praktik wadiah pada bank menggunakan konsep wadiah yad al-dhamanah yang merupakan titipan dengan risiko ganti rugi. Konsekuensi jika terjadi hal yang tidak diinginkan sepenuhnya milik bank dan boleh memberikan bonus ke nasabah secara sukarela (Rivai, 2008).

Mudharabah: Tabungan dan Deposito

Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola dana, dalam hal ini, biasanya yang bertindak sebagai pengelola dana adalah pihak bank (Mardani, 2015). Dalam mengelola dana bank bertanggung

jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya dan bila terjadi mismanagement maka bank bertanggung jawab terhadap kerugian (Mubarok, 2021). Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank juga tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Muhamad, 2011). Landasan hukum Mudharabah adalah terdapat dalam Q.S Al-Muzammil 73: 20, Q.S Al-Jumu'ah: 10, Q.S Al-Baqarah: 198 sebagai berikut:

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

Artinya: dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah SWT.....(Qs. Al-Muzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah SWT... (Qs. Al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.... (Qs. Al-Baqarah: 198)

B. Penyaluran Dana

Piutang : Qard, Murabahah, Salam, Istisna

1. Akad Qardhul Hasan

Apabila prinsip *qardhul hasan* yang digunakan, maka dana simpanan yang digunakan dalam rekening giro tersebut

diperlakukan sebagai *qardh* atau pinjaman sukarela tidak berimbalan (*benevolent loan*) oleh nasabah. Praktik ini diberlakukan oleh Bank Islam Iran dan disebut sebagai rekening giro *qardh hasan*. Bank bebas untuk menggunakan dana *qard* sepenuhnya atas risiko sendiri. Nasabah tidak berhak memperoleh imbalan dan berhak memperoleh pelunasan dari nilai pokok pinjamannya saja. Sayangnya mode ini kurang diminati bank karena pemasarannya sulit. Landasan *qardul hasan* ini jelaskan dalam Q.S Al-Hadid: 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Artinya: *Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga) (Qs. Al-Hadid: 11)*

2. Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *al-rihb bearti al-ziyadah* (tambahan) dan *al-nama'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (*al-tijarah*). Secara harfiah yaitu bertambah, tumbuh dan berkembang. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli mengenai objek tertentu yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murabahah* jual beli *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan)

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan (Jaih Mubarok, 2021). *Murabahah* diberikan kepada nasabah bank untuk keperluan membeli bahan baku, baik untuk diperdagangkan dalam negeri maupun sektor. Landasan akad *murabahah* ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (Qs. Al-Baqarah: 275)

3. Akad Salam

Jual beli salam (*bai al-salam*) atau jual-beli salaf (*bai al-salaf*) secara etimologi bearti al-taslim (serah terima). Dalam definisi lain, *akad salam* adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Dasar hukum akad tersebut terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 tentang jual beli *salam* dan QS. Al-Baqarah: 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatat (menuliskannya) (Qs. Al-Baqarah: 282)

4. Akas Isthisna

Isthisna berasal dari kata *shana'a* yang bearti membuat atau menciptakan. Secara terminologi adalah akad yang meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Akad *istishna'* ini merupakan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*), kedua belah pihak bersepakat apakah pembayarannya dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditanggungkan sampai masa yang akan datang (Muhammad, 2009). Isthisna diberikan kepada perusahaan manufaktur untuk membeuat barang yang dipesan oleh nasabah bank atau untuk diekspor sendiri dan dapat digunakan untuk keperluan membayar biaya umum (*overhead expenses*). Dasar hukum akad ini sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 06 Tahun 2000 tentang jual beli isthisna.

Investasi/Bagi Hasil: *Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah, Musyarakah*

1. Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*). Landasan

hukum Mudharabah Q.S Al-Muzammil 73: 20, Q.S Al-Jumu'ah: 10, Q.S Al-Baqarah: 198 sebagai berikut:

وَأَخْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

Artinya: dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah SWT.....(Qs. Al-Muzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah SWT... (Qs. Al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.... (Qs. Al-Baqarah: 198)

Dalam akad ini, Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*)(Mardani, 2015). Dalam mengelola dana, Bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya dan bila terjadi *mismanagement* maka bank bertanggung jawab terhadap kerugian (Mubarok, 2021). Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya. Bank juga tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Muhamad, 2011).

Secara umum akad mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1) Akad *mudharabah mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama atau kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola dana yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha tertentu, daerah bisnis tertentu dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

2) Akad *mudharabah muqayyadah*

Adapun *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yakni dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaksana usaha dibatasi dengan jenis usaha tertentu, waktu dan tempat usaha.

2. Akad *Musyarakah*

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (*amal/expertise*). Keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kontribusi dana dan kesepakatan. Landasan hukum akad ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4: 12, Q.S Sad 38: 24 sebagai berikut:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya: ... maka mereka perserikat pada sepertiga... (Qs. An-Nisa ; 12)

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu Sebagian mereka berbuat zalim kepada Sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh... (Qs. Shaad: 24)

Akad musyarakah secara umum terbagi menjadi dua yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan suatu asset dari dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad (kontrak) tercipta karean adanya kesepakatan dinama dua orang atau lebih secara bersama-sama telah sepakat untuk memberikan modal masing-masing untuk kegiatan usaha tertentu dengan keuntungan dan kerugian yang disepakati. *Musyarakah akad* (kontrak) ini terbagi menjadi *syirkah inan*, *mufawwadah*, *maal*, *wujuh* dan *syirkah mudharabah*.

1) *Syirkah al-Inan*

Syirkah ini merupakan kontrak Kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, akan tetapi porsi tiap pihak tidak harus sama. Sedangkan pembagian keuntungan dan ketugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

2) *Syirkah Mufawwadah*

Merupakan kontrak Kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan porsi dari

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dalam *syirkah* ini, setiap pihak akan membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, porsi pemberian dana dalam akad ini haruslah sama, begitujuga dengan kerja dan tanggung jawabnya.

3) *Syirkah A'maal (Abdan)*

Merupakan kontrak Kerjasama antara dua orang atau lebih dimana mereka sama sama satu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

4) *Syirkah Wujuh*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu Perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Kedua belah pihak dalam akad ini berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

5) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kontrak Kerjasama antara dua orang atau lebih dimana satu pihak bertindak sebagai penyuplai dana dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan dari akad ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka yang akan menanggung kerugian dana adalah pemilik modal, sedangkan

pengelola menanggung kerugian waktu dan tenaga selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana/usaha.

Dalam perkembangannya akan *syirkah* memiliki akad baru yaitu akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*. *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan produk turunan dari musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan asset (barang) dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya (Wangsawidjaja, 2012).

Sewa: Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bitamlik

Leasing berasal dari kata *lease* yang bearti sewa menyewa. *Leasing* disebut sebagai bentuk *derivative* dari perjanjian sewa menyewa (perjanjian sewa guna usaha). Perjanjian *leasing* merupakan perjanjian antara pemilik barang (*lessor*) dan pengguna atau pemakai barang (*lessee*) yang disertai kewajiban membayar sewa dan hak opsi bagi *lessee*. Pembiayaan *leasing* dibedakan menjadi 2 yakni *operating lease* dan *financial lease*.

1. Akad *ijarah* secara etimologis merupakan imbalan atas pembuatan. Akad pemindahan kepemilikan manfaat barang

atau jasa yang disertai dengan imbalan (*ujrah*) atau akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Akad ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Untuk itu dalam akad ini harus memiliki *ujroh* yang kemudian menjadi salah satu rukun dari akad *ijarah* tersebut. *Ujroh* merupakan *iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh musta'jir. Adapun dasar hukum akad ini dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Dalil dalam al-quran yaitu QS. Al-Thalaq 65: 6, Q.S. Al-Qashash 28: 26-27, Q.S Al-Baqarah 2:233, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَازِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal*

penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Qs. At-Talaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُمَا خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (Qs. Al-Qasas: 26-27)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-Baqarah: 233)

2. Akad *Ijarah Muntahiya bi Tamlik* (IMBT) termasuk akad baru. IMBT secara terminology merupakan akad yang disertai janji pemindahan kepemilikan barang sewa (*mahal al-manfaah*) pada akhir sewa baik pindahkan dengan akad hibah maupun akad jual beli (Jaih Mubarok, 2020). Akad *ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT) sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Dasar hukum akad IMBT ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/ III/2002 tentang *ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT).

C. Jasa-jasa Perbankan

Rahn, Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Sharf

1. *Rahn* secara harfiah menurut ensiklopedia hukum Islam merupakan tetap, kekal, dan jaminan. Dalam istilah perbankan di Indonesia rahn disebut sebagai agunan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. Sebutan *ar-rahin* adalah pihak yang memberikan jaminan. Pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur disebut *al-murtahin*. Sedangkan barang jaminan disebut *al-marhun* (Mardani, 2019). Dasar hukum akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Q.S Al-Baqarah 2:283, sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَّقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِيۥ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌۭٓ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-Baqarah 2: 283).

2. Akad *Wakalah* dalam bahasa Inggris sama dengan *agency*. Secara harfiah memelihara (*looking after*), menjaga (*talking custody*), menggunakan keterampilan (*application of skill*), merawat (*remedying*) sesuatu untuk dan atas nama orang lain. Janis wakalah yaitu wakil bil-kusumah (untuk menyelesaikan berbagai sengketa/perkara atas nama pemberi tugas), wakil bil-taqazi al-dayn (untuk melakukan penerimaan utang), wakil bil-qabaza al-dayn (untuk melakukan pengurusan utang), wakil bil bai' (untuk melakukan jual beli), wakil bil-shira (untuk melakukan pembelian barang). Dalam dunia perbankan dikenal denga

istilah *wakalatul istishmar*. Wakalatul istishmar merupakan pelayanan bank untuk mengelola dana investor atas nama investor tersebut (*agency services*) dengan membebankan *fee* kepada investor atas jasanya itu tanpa mengaitkan apakah hasil pengelolaan dana tersebut akan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Dasar hukum yang membahas akad ini bersumber dari Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada suransi dan reasuransi syariah dan Q.S Al-Kahfi (18): 19, Q.S An-Nisa (4): 35, Q.S Yusuf: 55, sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Mereka (yang lain lagi) berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan

jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun (Qs. Al-Kahfi: 19)

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (Qs. An-Nisa (4): 35)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan." (Qs. Yusuf: 55)

3. Akad *kafalah* secara etimologi menggabungkan (*al-dhammu*), menjamin (*za'amah*), menanggung (*hamalah*). Secara terminologi merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful'anh*, *ashil*). Menurut Bank Indonesia, akad *kafalah* merupakan akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang

diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Dasar hukum akad *kafalah* ini bersumber dari Q.S Yusuf 12: 66, Yusuf (12): 72, sebagai berikut:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: Dia (Ya'qub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh)." Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya'qub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan." (Qs. Yusuf 12: 66)

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu." (Qs. Yusuf 12: 72).

4. Akad *Hawalah* atau *Hiwalah* merupakan pengalihan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu diaas pundak, pemindahan. Menurut mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i, *hawalah* merupakan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak

lain. Menurut Konsep Hukum Perdata Indonesia (BW/KUH Perdata) hawalah serupa dengan lembaga pengalihan utang (*schuldoverneming*) atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*) atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dikenal dengan sebutan subrogasi dan vovasi lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditur atau debitur (Jaih Mubarak, 2018). Dasar hukum akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah.

5. Jual beli *Sharf*

Pertukaran uang dengan uang disebut dengan *bai al-sharf*. Ketentuan mengenai jual beli mata uang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 28 tahun 2002 tentang Jual-Beli Mata Uang (*al-sharf*) dan fatwa Nomor 96 tahun 2015 tentang transaksi lindung nilai syariah (*Al-tahawwuth al-islami/islamic hedging*) atas nilai tukar.

D. Akad Lainnya

1. Akad *Muzaraah*

Akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar panen. Jenis *muzara'ah* yaitu *muzara'ah* dan *mukharabah*. *Muzara'ah* yaitu kerjasama pengolahan lahan dimana benih dari pemilik lahan. *Mukhabarah* kerjasama pengolahan lahan dimana benih berasal dari penggarap.

2. Akad *Musawamah* (Tawar menawar)

Akad ini dapat digunakan untuk membantu keuangan para eksportir. *Musawamah* berakar dari kata *sama-yasumu-saum-suwam* yang bermakna menawar atau menawarkan. Fatwa DSN-MUI merupakan jual beli yang dilakukan melalui proses tawar menawar untuk mencari/ menemukan harga (*tsaman*) yang disepakati. (Atang Abd Hakim, 2011)

3. Akad *Muzayadah* (Lelang)

Jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang. Jual beli ini dilakukan secara resmi oleh institusi. Pada praktiknya para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang (harga dasar). Bila peserta tidak ada yang berani membeli aset lelang dengan harga dasar maka tidak terjadi jual beli dan proses penawaran dihentikan. Pihak yang menawar dengan harga paling tinggi maka pihak tersebutlah yang layak mendapatkan barang tersebut.

4. Akad *Munaqashah* (Tender)

Jual beli yang harganya didasarkan pada penawaran para calon pembeli untuk mendapatkan harga yang paling rendah (dikenal dengan sebutan tender). Dalam jual beli *munaqashah* penawar paling rendah yang menjadi pemenang (pembeli). Pada umumnya dilakukan atas jual beli proyek

kontruksi. Pihak yang menjadi pemenang (pembeli) ditentukan oleh pihak professional tentunya setelah dilakukan seleksi dokumen dan presentasi dari pemohon. (Mubarok, 2021)

5. Jual Beli Banderol (*Prize Tag/Bithaqat al-Si'r*)

Praktik jual beli ini pada umumnya dilakukan oleh supermarket yang menetapkan harga yang ditempel pada barang/aset yang ditawarkan (atau pada raknya). Bila setuju atas harga yang ditetapkan pengelola silahkan membeli sebaliknya bila tidak setuju maka tidak akan terjadi transaksi jual beli. (Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, 2010)

6. Jual Beli *Inah*

Jual beli *inah* dalam fatwa dibolehkan sebagai proses untuk melunasi utang nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk dibeli kembali oleh nasabah dengan harga tertentu yang dibayar secara angsur. Jual beli *inah* hanya dibolehkan dalam rangka pengalihan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

7. Jual Beli *Tawaruq*

Al-tawaruq berasal dari kata *waraqqa* bearti kertas atau *warq* yang bearti mata uang. Contohnya: seseorang membeli barang (komoditi) kepada X secara tangguh dengan harga 100juta. Kemudian dijual kembali kepada pihak lain secara tunai seharga 90 juta. Pejual memperoleh uang tunai sebesar 90juta dan memiliki utang sebesar 100juta Kepada X.

8. Jual beli *Raja*

Raja secara bahasa dari kata raja atau *rajiyyah* bearti harapan. Dimana penjual berharap agar barang yang dijualnya (*al-mabi'/al-mutsman*) dapat dibeli lagi olehnya. (Jaih Mubarok, 2021)

9. Jual beli *Juzaf* (Borong)

Kata *al-juzaf* berasal dari kata Persia. Secara etimologis *juzaf* berasal dari kata kerja:

- a. *jazafa* atau *jazf* yang bearti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. *Jazaf* atau *jazif* bearti penjualan dengan kira-kira.
- b. *Juzaf* secara bahasa *hadasa* atau *hads* yang bearti mengira-ngira atau menaksir.
- c. *Juzaf* secara bahasa *al-takhmin* berasal dari kata *khamana* yang bearti mengira-ngira dan menaksir.

10. Akad *Ju'alah* merupakan akad perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seseorang pemberi tugas. Dimana jail mengikatkan diri untuk memberikan imbalan (jual) kepada orang lain (penerima tugas) karena bersedia atau telah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh jail. (Jaih Mubarok, 2020) Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*. Fatwa DSN-MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*). Dalam perjanjian brokerage *ju'alah* dapat digunakan. Pada lembaga perbankan *ju'alah* digunakan untuk menugasi perusahaan penagih utang (debt

collector), pada kantor pengacara untuk menagih piutang bank yang macet.

- a. Jual beli fudhuli yaitu penjualan barang yang dilakukan bukan oleh yang berwenang baik karena kewenangan penggantian (al-niyabiyah).
- b. Jual beli wafa merupakan jual beli dengan skema dua kali jual beli atas barang yang sama dengan harga yang sama dan dilakukan oleh orang atau pihak yang sama.

Setiap akad memiliki aturan dan prinsip tersendiri, dan digunakan sesuai dengan jenis transaksi dan konteks yang relevan. Dalam perbankan syariah, penggunaan akad-akad ini memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.

Akad-akad adalah kontrak atau perjanjian yang sangat penting dalam perbankan syariah dan hukum Islam. Mereka membentuk dasar dari transaksi keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan keadilan, transparansi, dan penghindaran elemen yang dianggap haram atau tidak etis dalam Islam. Beberapa kesimpulan penting tentang akad-akad ini adalah:


1. **Landasan Hukum dan Etika:** Akad-akad dalam perbankan syariah didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, serta etika yang dijaga dalam hukum Islam. Ini memastikan bahwa transaksi dan operasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan moral.

2. **Varietas Solusi Keuangan:** Akad-akad memberikan dasar bagi berbagai jenis solusi keuangan dalam perbankan syariah. Setiap akad dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan sifat transaksi tertentu, menghindari bunga, spekulasi, dan praktik yang tidak etis.
3. **Bagi Hasil dan Bagi Rugi:** Banyak akad, seperti mudarabah dan musharakah, mempromosikan partisipasi aktif dan berbagi keuntungan serta risiko antara berbagai pihak. Ini menciptakan ikatan yang lebih erat antara bank dan nasabah dalam pencapaian tujuan bersama.
4. **Kemitraan dan Kerjasama:** Beberapa akad, seperti mudarabah dan musharakah, mendorong kemitraan dan kerjasama dalam investasi dan bisnis. Ini dapat mendukung pertumbuhan usaha dan mengurangi risiko melalui pembagian.
5. **Penghindaran Bunga dan Gharar:** Akad-akad dalam perbankan syariah dirancang untuk menghindari penggunaan bunga dan praktik-praktik yang melibatkan ketidakpastian berlebihan (*gharar*). Ini mempromosikan transaksi yang lebih adil dan beretika.
6. **Penekanan pada Transparansi:** Prinsip-prinsip syariah menekankan transparansi dalam transaksi. Akad-akad mendorong pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan risiko yang terkait dengan transaksi.
7. **Keselarasan dengan Nilai-nilai Islam:** Akad-akad dalam perbankan syariah membantu individu dan lembaga untuk

menjalankan aktivitas keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam, memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan keuangan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip agama.

8. **Keterlibatan dalam Pembangunan Sosial:** Beberapa akad, seperti zakat dan *qardhul hasan*, juga mendukung keterlibatan bank dalam kegiatan amal dan pembangunan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kesimpulannya, akad-akad adalah fondasi yang memungkinkan perbankan syariah untuk beroperasi secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka mencerminkan komitmen terhadap transparansi, keadilan, dan penghindaran elemen yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.



BAB V

MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.

Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada Bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*). Penyusunan kerangka kerja, struktur dan perangkat yang efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan pendekatan

Enterprise Risk Management (ERM) telah dimulai di tahun 2007. Selama 2007, pekerjaan besar telah diselesaikan dalam mengidentifikasi risk event dan merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas Bank dalam kemampuannya menanggapi potensi atau terjadinya *risk event*.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syaria'h menambah kemungkinan munculnya risiko-risikolain. Seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko diperlukan untuk:

1. Mendukung pencapaian tujuan
2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang

lebih tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.

3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

B. Jenis Jenis Risiko Pada Bank Syariah

Perbankan adalah lembaga yang paling dekat dengan risiko, khususnya yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkannya sebagai pihak yang paling begitu riskan dalam urusan risiko (Yulianti, 2009). Berfluktuasinya kondisi perekonomian baik domestik, regional, maupun internasional turut memberi andil dalam urusan pembentukan risiko perbankan. Secara umum, risiko yang mungkin dihadapi bank meliputi:

1. Risiko kredit/pembiayaan (*credit/financing risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/ atau bagi hasil/margin fee dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikannya. Pada akhirnya, bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, terutama ketika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat yang membidangi pembiayaan, berdasarkan kapabilitasnya (authorize limit) dan batas jumlah (pagu) pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (financing line limit), melakukan diversifikasi, serta kebijakan agunan yang memadai.(Yulianti, 2009)

2. Risiko pasar (*market risk*)

Risiko pasar adalah kerugian yang terjadi terhadap portofolia yang dimiliki oleh perbankan Syariah dikarenakan

terdapat perbuahan variable pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Namun, banyak bank Syariah tidak mengenal risiko suku bunga, sehingga bank Syariah tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga. Bank Syariah hanya perlu mengelola risiko pasar terkait dengan perubahan nilai tukar untuk menekan kerugian. Risiko pasar ini mencakup 4 hal, yaitu risiko tingkat suku bungan (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko nilai tukar valuta asing (*foreign exchange risk*) timbul bila bank mengambil posisi terbuka (*open position*). Risiko nilai tukar valuta asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi *sqaire*.

3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko benchmark rate adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah (Yulianti, 2009). Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas seperti berikut.

- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap system perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b. Turunan kepercayaan nasabah kepada bank syariah yang bersangkutan.

- c. Ketergantungan pada sekelompok deposit.
- d. Dalam mudharabah kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
- e. Keterbatasan instrument keuangan untuk solusi likuiditas.
- f. Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena final settlement nya harus menunggu selesainya perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.

4. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing. Risiko nilai tukar ini merupakan suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas treasury syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan sapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.

Risiko kurs ini akan meningkat bila jumlah posisi yang diambil besar, baik posisi long maupun short dan fluktuasi pasar tinggi oleh karena itu, bank syariah perlu

menetapkan *exposure limit*, *transaction limit*, *currency limit*, *turnover limit*, *cut lost limit*, *intraday limit* dan *countervarty limit*. Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka transaksi seperti *forward margin trading*, *option* dan *swap* tidak boleh dijalankan yang diperkenankan adalah untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan) dan transaksi yang dilaksanakan harus tunai atau spot. Termasuk tunai disini adalah pembayaran dengan cek, pemindah bukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai lainnya.

5. Risiko Komoditas

Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

6. Risiko Ekuitas

Risiko ekuitis adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

7. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Dengan kata lain, risiko operasional merupakan risiko yang menjadikan bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran, atau sebab-

sebab lainnya, misalnya, penyusup (*hacker*) yang berhasil menyusup ke dalam pusat data bank dan mengacaukan data. Secara garis besar, ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini seperti (1) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya. (2) Proses, dan (3) Sumber daya Risiko operasional ini mencakup lima hal, yaitu:

- a. Risiko reputasi (*reputation risk*) Risiko reputasi (*reputation risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
- b. Risiko kepatuhan (*compliance risk*) Risiko kepatuhan (*compliance risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
- c. Risiko transaksi (*transaction risk*) Risiko transaksi (*transaction risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.
- d. Risiko strategis (*strategic risk*) bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Risiko hukum (*legal risk*) Risiko hukum (*legal risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan

peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak yang tidak sempurna.(Yulianti, 2009)

C. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, Bank melakukan:

- 1) Sinkronisasi atau penyesuaian *tools* dan metodologi manajemen risiko yang digunakan perusahaan induk dan Ban.
- 2) Sinkronisasi atau penyesuaian kebijakan dan standar prosedur yang meliputi tata kelola dan aspek-aspek manajemen risiko serta bilamana perlu melakukan konsultasi atas metodologi penyusunan kebijakan dan standar prosedur yang telah atau akan diberlakukan di internal Bank.
- 3) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi bilamana dipandang perlu mengenal peraturan yang berlaku pada Bank.
- 4) Pengembangan sistem informasi manajemen risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung.
- 5) Peningkatan pemahaman mengimplementasi manajemen risiko yang baik antara lain melalui forum atau diskusi peran konsultasi atas berkala, survei, pelatihan, magang, dan lain-lain.(Afriyeni & Susanto, 2019)

Bank menjadi anggota dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang dibentuk oleh perusahaan induk. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan hal penting bagi Bank Syariah Indonesia sebagai Emiten atau Perusahaan Terbuka. Bank Syariah Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai dalam hal pengelolaan risiko melalui BSI University. Selain hal tersebut, Bank Syariah Indonesia juga mengadakan sosialisasi, forum diskusi, maupun internalisasi budaya mengenai Manajemen Risiko.

D. Jenis Jenis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

1. Manajemen Risiko Pembiayaan/ Kredit

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi). Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut:

- a. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan;
- b. Manajemen portofolio pembiayaan

- c. Agunan
- d. Pengawasan arus kas
- e. Manajemen pemulihan
- f. Asuransi

2. Manajemen Risiko Pasar

Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse movement*) berupa nilai tukar dan suku bunga. Risiko nilai tukar valuta asing dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi square. Sedangkan risiko suku bunga dalam perbankan syariah tidak akan berpengaruh, karena perbankan syariah tidak berurusan. (Operasional et al., 2021) Bank syariah harus membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif yang berisikan antara lain sebagai berikut:

- a. Kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya
- b. Pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan risiko pada portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit risiko pasarnya
- c. Kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan
- d. Sistem informasi manajemen (SIM) yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko pasar dan kinerja manajemen senior.

3. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Sebagai contoh:

- a. Pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan
- b. Kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman
- c. Terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal
- d. Kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pegawai bank.

4. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
Contoh: Sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga 1 (satu) tahun. Dengan struktur neraca mismatch maturity seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi risiko likuiditas.(Operasional et al., 2021)

Beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas, antara lain;

- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah
- b. Kebergantungan pada sekelompok deposan;

- c. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas;
- d. *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang;
- e. Bagi hasil antar bank kurang menarik karena financial settlementnya harus menunggu selesai perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.
- f. Di dalam kontrak mudhorobah, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

5. Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti berikut:

- a. Ketentuan Giro Wajib Minimum, Net Open Position, Non Performing Financing, dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
- b. Ketentuan dalam penyediaan produk
- b. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan
- c. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya
- d. Ketentuan perpajakan
- e. Ketentuan dalam akad kontrak
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

6. Manajemen Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna (Operasional et al., 2021).

Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- b. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru
- c. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai *'legal watch'*, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain.
- d. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum
- e. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten
- f. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektifitas dan *enforceability*.

7. Manajemen Risiko Strategis

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan (Operasional et al., 2021).

Risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi Manajemen Risiko Strategis Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan.

8. Manajemen Risiko Reputasi

Risiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya

persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi adalah:

- a) Manajemen
- b) Pemegang saham
- c) Pelayanan yang disediakan
- d) Penerapan prinsip-prinsip syariah
- e) Publikasi

Kegagalan manajemen risiko reputasi dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank syariah. Risiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah (Operasional et al., 2021).

9. Manajemen Risiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah.

Dalam manajemen risiko imbal hasil, bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil

tersebut. Bank syariah harus menggunakan teknik neraca untuk meminimisir eksposur menggunakan beberapa strategi berikut: a. Menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar; b. Mengembangkan instrumen baru yang sesuai syariah; c. Menerbitkan sekuritisasi tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah.


10. Manajemen Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Risiko investasi memiliki beberapa fitur berbeda:

- a) Sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi asimetri informasi
- b) Mudhorobah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi risiko hilangnya modal walau dengan pengawasan yang memadai. Tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan investasi lain.
- c) Investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Tidak likuidnya investasi

tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank.(Operasional et al., 2021)

Manajemen risiko pada bank syariah adalah aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai jenis manajemen risiko diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dalam operasi bank syariah. manajemen risiko pada bank syariah melibatkan berbagai jenis risiko yang perlu diidentifikasi, diukur, dan dikelola dengan cermat. Dengan mengimplementasikan praktik manajemen risiko yang baik, bank syariah dapat mengurangi risiko operasional, menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, serta menjaga stabilitas keuangan dan reputasi mereka.



BAB VI

PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Kontrol diperlukan untuk merencanakan sesuatu sesuai dengan hasil yang dicapai, yaitu tanpa Pengendalian yang efektif sulit direncanakan diwujudkan dalam kehidupan organisasi. Pengawasan atau pemantauan merupakan fungsi manajemen operasional yang diperlukan. Pengelola masing-masing unit/satuan kerja melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan atau Karyawan yang melakukan tugas utamanya. Karena, Kontrol administratif, terutama dalam bentuk *built-in control*, adalah tindakan administratif yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran selama pelaksanaan pekerjaan. Perbedaan atau kesalahan mungkin atau mungkin tidak terjadipelaksanaan pekerjaan, tergantung pada kapasitas dan keterampilan karyawan. Karyawan yang selalu mendapat bimbingan atau arahan dari atasan cenderung melakukan hal tersebut lebih

sedikit kesalahan atau penyimpangan daripada pekerja yang tidak melakukannya mendapatkan bimbingan (Kadarisman, 2013).

Dalam mendefinisikan pengawasan, terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan tentang definisi dari pengawasan. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan adalah bentuk usaha secara sistematis dalam membuat standar kinerja dengan tujuan perencanaan, sistem informasi, saran, perbandingan operasi aktual, menetapkan standar, mendefinisikan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan (Palandeng et al., 2015). George R Terry berpendapat bahwa istilah "*control*" didefinisikan sebagai : "*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures,if needed to ensure result in keeping with the plan* " (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2013)

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa pengertian pengawasan yaitu memahami bahwa *control* yang efektif sangat penting dilakukan secara rutin atau berkala oleh Direktur atau setiap orang yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, Evaluasi dan perbaikan agar tidak terjadi penyimpangan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dalam dunia perbankan sistem pengawasan tentunya menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dalam pengoperasionalan bank syariah, mengingat bank syariah merupakan bank yang masih terus mengalami perkembangan dan pembelajaran untuk menerapkan prinsip syariah pada operasionalnya. Sehingga elemen pengawasan sangat dibutuhkan agar bank syariah bisa berjalan sesuai dengan koridor kaidah Islam walaupun berada diantara perbankan ribawi yang mendominasi.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perbankan No. 6 Tahun 2009 Indonesia mengatur agar fungsi kontrol tidak lagi berada di bawah otoritas Bank Indonesia, namun akan dialihkan ke Badan Pengawas Industri Jasa keuangan yang independent dan terdaftar dalam hukum yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengokohkan kedudukan lembaga OJK sebagai lembaga keuangan yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagai mana diatur dalam undang-undang di maksud. Lembaga tersebut melaksanakan lembaga sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

A. Tujuan Pengawasan Bank

Rancangan pengawasan perbankan syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional ditambah dengan aspek

penilaian kepatuhan bank syariah dalam pelaksanaan prinsip syariah dan kewenangan tambahan dalam hal penyitaan data / dokumen bank. Secara umum pengawasan perbankan merupakan kewenangan dari Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “*Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia*” (UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 2017). Namun tugas pengawasan perbankan ini telah beralih kepada Lembaga independen yang disebut dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal 6 disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap (UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, 2011):

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tugas pengawasan yang dibebankan pada OJK tidak hanya sector perbankan dan industry keuangan konvensional saja, namun juga perbankan dan industry keuangan berbasis syariah. Banyak tujuan yang ingin dicapai dari adanya pengawasan terhadap perbankan. Menurut Yustanti tujuan dari

pengawasan perbankan adalah untuk melindungi nasabah yang berinvestasi dan menitipkan uangnya kepada bank, serta mendorong terciptanya sistem perbankan yang solid, kuat dan efisien untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Yustianti, 2017). Sementara itu dalam buku (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) tujuan pengawasan bank yaitu untuk memastikan bank dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa tujuan inti dari pengawasan bank adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perbankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi perbankan yang berbasis syariah. Hal ini akan bermuara pada terciptanya perbankan yang sehat yang memiliki tata Kelola yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

B. Tugas Pengawas Bank

Lembaga yang berhak untuk mengawasi perbankan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun untuk perbankan yang berbasis syariah maka diperlukan Lembaga yang mengawasi operasional bank dari sisi aturan syariat Islam. Maka dalam hal

pengawasan kepatuhan syariah, perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dinaungi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah, bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Secara umum tugas dari pengawas bank yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019):

1. Memastikan pemilik dan pengurus bank menjalankan roda usaha bank sesuai dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan.
2. Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
3. Pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam mengambil keputusan bisnis.
4. Pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut, bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yang diperbolehkan.
5. Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap

iklim persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu.

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada perbankan berbasis syariah sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dinaungi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasi bank syariah agar tidak melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam (Kalsum, 2018). Prinsip syariah yang dimaksud adalah hukum Islam tentang tindakan Perbankan berbasis Fatwa DSN MUI dan DPS harus mengikuti Fatwa DSN MUI sebagai pegangan otoritas tertinggi dalam memberi Fatwa tersebut menyangkut produk dan layanan bank syariah.

Adapun tugas DPS menurut Surat Keputusan DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang susunan pengurus DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. DPS bertugas untuk melakukan pengawasan secara eriodik pada Lembaga keuangan syariah
2. DPS bertugas untuk mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga keuangan syariah kepada pimpinan Lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN-MUI.

Namun tugas DPS secara khusus pada pengawasan bank umum syariah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no.15/50/DPbS tertanggal 30 Desember 2013 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 april 2009 Tentang Bank Umum Syariah disebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah pada bank umum syariah yaitu sebagai berikut (Saidurrahman & Soemitra, 2014):

1. DPS bertugas untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
2. DPS bertugas untuk mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional MUI
3. DPS bertugas untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya
4. DPS bertugas untuk mereview secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
5. DPS bertugas untuk meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai dewan pengawas syariah.

C. Strategi Pengawasan Bank

Pengawasan bank adalah suatu sistem yang dirancang untuk memantau dan mengawasi kegiatan perbankan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku serta meminimalkan risik kerugian. Beberapa strategi pengawasan bank yang dapat dilakukan antara lain(Otoritas Jasa Keuangan, 2019):

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pengawasan berdasarkan kepatuhan atau sering dikenal dengan CBS/ *Compliance Based Supervision* merupakan strategi pemantauan kepatuhan bank terhadap aturan-aturan yang terkait dengan pengoperasionalan dan tata kelola bank di masa lalu yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank telah dikelola dengan baik dan penuh kehati-hatian sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Dalam perbankan syariah pengawasan berdasarkan kepatuhan ini sering disebut dengan *sharia compliance*. Kepatuhan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional berbagai entitas syariah, termasuk didalamnya perbankan syariah. *International Financial Service Board* telah menyusun dan menetapkan standar kepatuhan syariah yang merupakan bagian dari tata Kelola organisasi yang baik.

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah pada perbankan syariah tidak hanya meliputi aspek produk saja, akan

tetapi juga meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami (Sutedi, 2009).

Urgensi kepatuhan syariah bermuara pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah. Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat (Mulazid, 2016).

2. Pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank

serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*)(Humaidi, 2016).

Risk Based Supervision atau biasa disingkat dengan RBS ini terkadang seringkali bertolak belakang dengan *Compliance Based Supervision* karena metode berbasis *compliance* merupakan regulasi yang melibatkan aturan pemerintah didalamnya. Sedangkan RBS menekankan pengawasan berdasarkan risiko real yang sedang dihadapi di lapangan untuk kemudian menentukan cara untuk meminimalisir risiko sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

RBS dapat diilustrasikan sebagai cara melakukan pengawasan dengan proporsional, karena metode ini membangun profil risiko, penilaian risiko, serta menentukan indicator risiko dan memantau risiko secara sistematis, sehingga dapat memprediksi kemungkinan akan terjadinya risiko dan dampaknya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami risiko yang saat ini muncul dan mengalokasikan sumber daya yang langka ke sector ataupun prosduk yang kemungkinan mendapatkan risiko yang terbesar untuk tujuan pengawasan.

D. Bentuk Pengawasan Bank Syariah

Secara umum bentuk pengawasan terbagi menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Pengawasan langsung merupakan bagian dari fungsi manajemen yang menjadi tanggungjawab

setiap pemimpin organisasi pada tingkat manapun. Menurut Purwadi, pengawasan langsung merupakan sistem pengawasan yang menghendaki Kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan pada setiap divisi. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat, dan laporan ditempat pada waktu pekerjaan sedang berlangsung (Purwadi, 2018).(Wahyu Hidayat, 2019)(Wardani, 2016). Pengawasan secara langsung setidaknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengawasan dilakukan minimal satu kali dalam setahun
2. Pengawasan difokuskan pada risiko dan aktivitas fungsional yang tergolong tinggi
3. Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan hasil audit internal dan eksternal (akuntan publik) serta hasil pengawasan termasuk informasi pihak ketiga sebagai salah satu dasar pelaksanaan audit
4. Otoritas pengawasan dapat menugaskan akuntan publik sebagai wakilnya untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

Selain dari pengawasan secara langsung, pengawasan juga dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung ini merupakan cara pengawasan yang biasanya dilakukan dengan jarak jauh sehingga pimpinan atau otoritas pengawas tidak terjun langsung dalam melakukan pengawasan. Menurut Sarwoto dalam (Purwadi, 2018)

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan. Pengawasan tidak langsung dapat dibagi menjadi 3 bentuk pengawasan yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) :

1. Pengawasan normal (Rutin)

Pengawasan normal biasanya dilakukan terhadap Bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi Bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis Bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.

2. Pengawasan intensif

Pengawasan intensif ini dilakukan Bank yang memenuhi yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada Bank dengan status Pengawasan Intensif, antara lain:

- a. Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia.
- b. Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai.

- c. Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- d. Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank, apabila diperlukan.

Bagi Bank dalam Pengawasan Intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa Bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Bank dengan status Pengawasan Khusus. Disamping itu, apabila diperlukan, intensitas pemeriksaan langsung pada Bank pada umumnya meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja berdasarkan komitmen dan rencana perbaikan yang disampaikan manajemen Bank kepada Bank Indonesia.

3. Pengawasan khusus

Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap Bank dengan status Pengawasan Khusus ini maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain:

- a. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- b. Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*).

- c. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
- 1) Mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank
 - 2) Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank
 - 3) Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
 - 4) Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank
 - 5) Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain
 - 6) Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
 - 7) Membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.

E. Proses Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Istilah Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan Bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan.

Budisantoso dan Triandaru mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Bank Indonesia menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank.

Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri.
2. Kemampuan mengelola dana.
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.

5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan kata lain, tingkat kesehatan bank juga erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia)

Dalam proses penilaian tingkat Kesehatan bank, terdapat beberapa Langkah yang ditempuh yaitu

1. *Know Your Bank*, yaitu proses untuk mengetahui dan mengidentifikasi factor-faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan kinerja dan profil risiko bank. Terdapat beberapa risiko bank yang harus diperhatikan antara lain: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbalance hasil dan risiko investasi.
2. Penilaian tingkat Kesehatan bank, yaitu proses penilaian Kesehatan bank yang menggunakan metode-metode tertentu berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Metode penilaian bank biasanya dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) atau dengan metode CAMELS (*capital, asset, management, earning (rentabilitas), liquidity dan sensitivity of market*).
3. Perencanaan pengawasan, setelah dinilai berdasarkan risiko dan kinerja, maka Langkah selanjutnya adalah menentukan perencanaan pengawasan yang meliputi pengawasan tahunan, pengawasan off site tahunan, dan rencana kerja audit.

4. Pengkinian tingkat Kesehatan bank, yaitu proses melakukan penilaian Kembali terhadap tingkat Kesehatan bank dengan memperhatikan data dan informasi hasil pemeriksaan maupun pengawasan.
5. Tindakan pengawasan dan monitoring

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan memperhitungkan faktor CAMELS melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen. Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan dilakukan melalui penilaian terhadap kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank.

Modal merupakan salah satu aspek penting bagi suatu bank. Modal bank adalah dana yang berasal dari pemilik atau pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil

usaha yang berasal dari kegiatan operasional bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio tersebut membandingkan modal yang dimiliki oleh bank dengan aset tertimbang menurut risiko. Aset tertimbang menurut risiko diperoleh dengan mengalikan nilai aset berisiko dengan bobot risiko dari masing-masing aset. Rasio ini juga bertujuan memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu untuk meng-cover kerugian tersebut.

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor aset bank dilakukan melalui penilaian terhadap komponen aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif dan tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

3. Manajemen (*Management*)

Penelitian Merkusiwati (2007) menggambarkan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dengan rasio Net Profit Margin (NPM), alasannya karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. *Net*

Profit Margin dihitung dengan membagi *Net Income* atau laba bersih dengan *Operating Income* atau laba usaha.

4. Profitabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor profitabilitas bank antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) atau *Net Operating Margin* (NOM), dan Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas bank dilakukan melalui penilaian terhadap komponen Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikandana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian rasio sensitivitas terhadap risiko pasar didasarkan pada *Interest Rate Risk Ratio* (IRRR) yang proksi terhadap risiko pasar. IRRR menunjukkan kemampuan bank dalam mengcover biaya bunga yang harus dikeluarkan dengan pendapatan bunga yang dihasilkan.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan Bank adalah suatu cerminan

bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam pengertian lain, tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas.

Penilaian faktor manajemen dipisahkan dengan penilaian faktor finansial, guna memberikan gambaran yang lebih utuh atas kondisi keuangan dan manajemen bank. Faktor manajemen dianggap sebagai leading indikator dalam penilaian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari penilaian faktor keuangan. Penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menggunakan penilaian kuantitatif melalui rasio-rasio keuangan dan kualitatif dengan mempertimbangkan unsur *judgement*. Rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan. Penilaian Peringkat Komposit dilakukan dengan agregasi atas Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen dengan mempergunakan tabel konversi dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*

dengan memperhatikan aspek materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor penilaian.

Namun faktor-faktor Kesehatan bank di atas dapat terganggu apabila terdapat hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank, antara lain:

1. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.
2. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bantu, termasuk di dalam kerjasama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya bersendir.
3. *Window dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.
4. Praktik-praktik bank dalam atau melakukan usah di luar pembukuan bank.
5. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.
6. Praktik lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

Pengawasan perbankan syariah adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh otoritas regulasi dan pengawasan keuangan di berbagai negara untuk memastikan bahwa bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga stabilitas sistem keuangan


secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengawasan perbankan syariah:

1. **Otoritas Regulasi dan Pengawasan:** Di setiap negara, ada lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Otoritas ini memastikan bahwa bank-bank syariah mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
2. **Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah:** Pengawasan perbankan syariah melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasi bank. Otoritas regulasi dan pengawasan memantau apakah bank-bank syariah menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperlukan.
3. **Kepatuhan Terhadap Regulasi:** Bank-bank syariah harus mematuhi regulasi yang berlaku dalam industri perbankan dan keuangan. Otoritas pengawasan memastikan bahwa bank-bank ini mematuhi peraturan terkait keuangan, perpajakan, pelaporan, dan aspek hukum lainnya.
4. **Risiko dan Stabilitas Keuangan:** Otoritas pengawasan memantau risiko-risiko yang mungkin timbul dalam operasi bank-bank syariah dan bagaimana bank-bank ini mengelola risiko tersebut. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah risiko sistemik.
5. **Transparansi dan Pelaporan:** Pengawasan perbankan syariah melibatkan pemeriksaan laporan keuangan dan pelaporan yang diajukan oleh bank-bank syariah. Otoritas pengawasan

memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, jujur, dan terkini.

6. **Edukasi dan Penyuluhan:** Otoritas pengawasan juga berperan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada bank-bank syariah tentang peraturan baru, perubahan, dan praktik terbaik dalam perbankan syariah.
7. **Penanganan Pelanggaran dan Ketidakpatuhan:** Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan atau prinsip-prinsip syariah, otoritas pengawasan akan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti memberikan peringatan, denda, atau bahkan pencabutan izin operasi jika diperlukan.
8. **Koordinasi Internasional:** Dalam lingkungan global, otoritas pengawasan perbankan syariah juga bisa melakukan kerja sama dan pertukaran informasi dengan otoritas di negara lain untuk mengatasi masalah lintas batas.

Penting untuk dicatat bahwa pengawasan perbankan syariah bertujuan untuk menjaga integritas dan stabilitas sektor perbankan syariah serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pengawasan yang efektif, bank-bank syariah dapat tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, meminimalkan risiko, dan berkontribusi positif terhadap ekonomi dan masyarakat.



BAB VII

PROFESI DI PERBANKAN SYARIAH

A. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

Era Globalisasi telah bergulir, dominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur menjadi sahabat para pelaku bisnis. Ekonomi Akan lebih berbasis pada pengetahuan, aset ekonomi tidak lagi akan bersifat fisik seperti gedung dan lain sebagainya, begitupun persaingan antar perusahaan di era globalisasi ini, sehingga sumberdaya manusia dituntut untuk terus mengembangkan diri secara proaktif (Sutrisno, 2009).

Sektor layanan jasa keuangan mencakup Perbankan dan jasanya (sebagai lembaga *intermediary*), merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting dalam setiap kegiatan, hal ini dikarenakan tidak ada satupun kegiatan bisnis dapat berjalan atau beroperasi tanpa dukungan jasa perbankan (Mishkin & Eakins, 2015). Agar dalam pengelolaan bisnis perbankan bisa berjalan

dengan efektif serta efisien, lembaga perbankan wajib didukung oleh Sumber daya manusia (SDM) Atau sumber daya Insani yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaannya (stone & Deadrick, 2020).

Untuk memastikan bahwa SDM kompeten, selain peningkatan kompetensi, maka dibutuhkanlah proses sertifikasi. Sertifikat kompetensi adalah sebuah dokumen legal formal yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan proses sertifikasi sebagai sebuah pengakuan bahwa pemegangnya telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan dalam bidang tertentu dengan baik (Inderajit, 2013).

Sertifikasi kompetensi kerja industry perbankan di Indonesia adalah salah satu yang diminati dan akan hal ini kepemilikan Sertifikasi Profesi Perbankan semakin banyak pula ingin didapatkan oleh para bankir. Sebab salah satu tolak ukur penilaian profesionalisme bagi setiap individu yang berprofesi dibidang perbankan adalah memiliki Sertifikasi Profesi Perbankan. Sertifikasi Profesi Perbankan dikembangkan dan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

LSPP sebagai lembaga penyelenggara uji sertifikasi kompetensi masih dijumpai permasalahan dalam penyelenggaraan, antara lain jumlah permintaan sertifikasi lebih besar dari kemampuan LSPP dalam memberikan layanan, belum adanya sistem informasi sertifikasi nasional yang dimiliki oleh BNSP maupun LSPP, proses sertifikasi berjalan sangat lambat

(kurang efektif, tidak efisien, dan tidak terkendali), adanya banyak sertifikat palsu, banyak orang yang dirugikan sementara proses sertifikasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel (IBI-LSPP, 2020).

Di Indonesia, salah satu lembaga sertifikasi profesi perbankan yang terkemuka adalah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). LPPI merupakan lembaga yang didirikan oleh Bank Indonesia dan berfokus pada pengembangan dan sertifikasi tenaga kerja di sektor perbankan. LPPI menawarkan berbagai program sertifikasi untuk profesi perbankan, termasuk sertifikasi untuk tenaga penyalur kredit, analis kredit, dan manajer risiko.

1. Manfaat Sertifikasi Kompetensi Bagi Industri

- a. Membantu industri perbankan dalam meyakinkan kliennya bahwa produk atau jasanya sudah dikelola oleh profesional yang kompeten.
- b. membantu industri perbankan dalam rekrutmen dan mengembangkan profesional berbasis kompetensi.
- c. memastikan industri perbankan mendapatkan SDM yang kompeten.
- d. membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi SDM berbasis kompetensi.
- e. memastikan dan meningkatkan produktivitas.

2. Manfaat sertifikasi kompetensi bagi Profesional

- a. membantu tenaga profesimeyakinkan kepada industri perbankan dan kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk dan jasa.
 - b. membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
 - c. membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya.
 - d. membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
 - e. membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.
3. Tujuan Sertifikasi profesi perbankan
- a. Memberikan pengakuan kompetensi kepada banker mengenai funding and services termasuk bank syariah.
 - b. Memastikan peningkatan kompetensi banker mengenai funding and services secara berkelanjutan termasuk bank syariah.
 - c. Membentuk adanya standarisasi kompetensi dan memberikan kualifikasi kompetensi bagi non bankir dalam bidang funding and services termasuk bank syariah.
 - d. Memberikan pengakuan kompetensi kepada bankir mengenai kredit perbankan.
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi bankir mengenai kredit perbankan secara berkelanjutan.
 - f. Membentuk adanya standarisasi kempetensi bankir dalam bidang kredit perbankan.

4. Pelaksanaan sertifikasi profesi perbankan (IBI-LSPP, 2020)
 - a. Teller adalah petugas di Lembaga perbankan yang bekerja di front line, untuk kompetensi yang wajib dikuasai atau dimiliki, pertama melakukan proses awal hari, kedua melakukan transaksi dengan nasabah dan yang ketiga melakukan proses awal hari.
 - b. Costumer services adalah petugas dilembaga perbankan yang bekerja di front line, untuk kompetensi yang wajib dikuasai atau dimiliki, pertama kemampuan memberikan informasi produk dan jasa bank, kedua menangani keluhan nasabah, ketiga membuka atau menutup Rekening nasabah dan yang terakhir adalah memelihara rekening nasabah.
 - c. Funding sales representative adalah petugas bank yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan deposito atau produk lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk kompetensi yang wajib dikuasai atau dimiliki, pertama mengidentifikasi nasabah dana pihak ketiga, kedua memasarkan produk penghimpun dana, ketiga melayani transaksi nasabah dan yang terakhir memantau perkembangan dana pihak ketiga.
 - d. Funding product development manager adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk Menyusun strategi, kebijakan dan pengawasan dalam kegiatan penghimpun dana pihak ketiga dan layanan nasabah. Untuk kompetensi yang wajib dikuasai atau dimiliki, pertama melakukan

Analisa dan tindak lanjut pemantauan dana pihak ketiga, kedua menetapkan strategi penghimpun dana pihak ketiga, ketiga Menyusun rencana kerja dana pihak ketiga dan yang terakhir Menyusun produk program yang akan dilakukan.

- e. Credit officer adalah petugas bank yang mampu mengidentifikasi potensi nasabah kredit (kebijakan, sistem dan prosedur kredit, mengumpulkan dan verifikasi data potensi calon nasabah kredit). Menawarkan produk kredit, melakukan penilaian permohonan kredit, mengusulkan keputusan kredit, melakukan perikatan kredit dan mengusulkan pencairan kredit yang diajukan ke bank.
- f. Senior credit officer adalah petugas bank memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan nasabah kredit non performing loan (NPL), melakukan restrukturisasi dan penyelamatan kredit, memberikan peningkatan pelayanan nasabah, memantau kinerja kredit berdasarkan kelompok portofolio yang dikelola dan Menyusun strategi portofolio kredit yang dikelola.
- g. Credit Policy adalah petugas bank yang wajib memiliki kompetensi menetapkan strategi perkreditan, Menyusun kebijakan umum kredit dan rencana kerja kredit, Menyusun pedoman perkreditan berdasarkan kelompok jenis kredit, yang terakhir Menyusun product program credit retail.

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan program sertifikasi profesi di sektor perbankan.

Tujuan utama LSPP adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di industri perbankan melalui sertifikasi profesi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

LSPP biasanya memiliki peran sebagai berikut:

1. **Pengembangan Program Sertifikasi:** LSPP merancang program sertifikasi profesi yang mencakup berbagai bidang dalam industri perbankan. Program ini dirancang untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh para profesional perbankan.
2. **Penyusunan Standar Kompetensi:** LSPP berperan dalam menetapkan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh para calon peserta sertifikasi. Standar ini mencakup berbagai aspek terkait dengan bidang pekerjaan di industri perbankan.
3. **Pengembangan Materi Ujian:** LSPP mengembangkan materi ujian yang mencakup materi yang relevan dengan bidang pekerjaan dalam perbankan. Materi ujian ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta etika yang penting bagi para profesional perbankan.
4. **Pengaturan dan Pelaksanaan Ujian:** LSPP mengatur dan menyelenggarakan proses ujian sertifikasi profesi. Ujian ini dirancang untuk menguji pengetahuan dan keterampilan calon peserta sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
5. **Sertifikasi dan Sertifikat:** Setelah berhasil melewati ujian, calon peserta yang memenuhi standar kompetensi akan

diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa mereka memiliki kompetensi yang relevan dalam bidang perbankan.

6. **Peningkatan Profesionalisme:** LSPP memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di industri perbankan. Sertifikasi profesi membantu para profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam industri perbankan.
7. **Koordinasi dengan Industri:** LSPP biasanya berkolaborasi dengan lembaga-lembaga perbankan, asosiasi perbankan, dan otoritas pengawasan dalam pengembangan program sertifikasi. Kolaborasi ini membantu memastikan bahwa program sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri.
8. **Perkembangan Karir:** Sertifikasi profesi dari LSPP dapat membantu para profesional untuk mengembangkan karir mereka dalam industri perbankan. Sertifikasi ini sering kali diakui sebagai tanda penghargaan atas kompetensi dan dedikasi dalam bidang perbankan.

LSPP memiliki peran penting dalam mengangkat standar dan kualitas sumber daya manusia di industri perbankan. Dengan memberikan sertifikasi yang terakreditasi, LSPP membantu meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan profesionalisme dalam industri perbankan.

B. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

Bisnis perbankan adalah suatu aktivitas yang akan selalu berhadapan dengan risiko dan return, karena dalam menjalankan kegiatannya sebagai Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan kemudian menyalurkan Kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta ditambah dengan produk-produk yang lainnya (Muhammad, 2011).

Dalam mengelola unit bisnis selalu dihadapkan dengan risk-return (risiko dan pendapatan), adanya beberapa jenis risikoyang berhubungan dengan bisnis perbankan antara lain adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko tingkat bunga (Zainul Arifin, 2002). Saat Ini manajemen risiko dipandang sebagai sebuah kewajiban bagi perusahaan, bukan hanya terkait konteks internal tapi juga lingkungan eksternal (Susilo & Kaho. 2018), dimana manajemen risiko menjadi sebuah tameng untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk dalam kegiatan operasional perusahaan (Ciby, A. 2017).

Untuk Mencapai syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi pengurus dan pejabat bank diperlukan adanya sertifikasi risk manajemen yang sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan diprioritaskan pada bidang tugas perbankan yang memiliki awareness yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha bank. Di Indonesia, salah satu badan sertifikasi yang terkait dengan manajemen risiko adalah Lembaga Manajemen Risiko Indonesia

(LMRI). LMRI adalah badan sertifikasi independen yang fokus pada pengembangan profesi manajemen risiko di Indonesia. Mereka menyediakan program sertifikasi untuk para profesional manajemen risiko yang mencakup berbagai tingkatan, seperti Certified Risk Analyst (CRA), Certified Risk Management Professional (CRMP), dan Certified Risk Management Expert (CRME).

1. Manfaat dan tujuan sertifikasi Kompetensi

Manfaat dilakukannya sertifikasi dalam bidang manajemen risiko adalah memastikan, memelihara dan menjamin bahwa pemegang sertifikat kompetensi menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bidang risk manajemen dan telah memenuhi kompetensi yang sudah disyaratkan.

Tujuan dilakukannya sertifikasi kompetensi bidang risk management adalah untuk:

- a. Memberikan pengakuan kompetensi kepada bankir di bidang risk management.
- b. Memastikan peningkatan kompetensi bankir dalam bidang risk management.
- c. Membuat standarisasi kompetensi bankir dalam bidang risk management.

2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Badan Sertifikasi manajemen Risiko (BSMR) dalam menyelenggarakan asesmen kompetensi di bidang risk management mengacu pada skkni bidang risk management

yang mencakup 3 aspek utama yaitu, pengetahuan (knowledge), keterampilan (Skill) dan terakhir sikap (*attitude*), itu semua ditetapkan dan dijadikan satu paket skema kompetensi sesuai dengan masing-masing level kualifikasi jabatan sebagai berikut:

a. Level I (Reguler)

Kompetensi yang wajib dikuasai pada level ini adalah mampu mengidentifikasi risiko kredit, mengidentifikasi risiko pasar, mengukur risiko pasar dan terakhir mengidentifikasi risiko operasional.

b. Level II (Reguler)

Kompetensi yang wajib dikuasai pada level ini adalah mampu mengukur risiko kredit, mengukur risiko operasional, mengidentifikasi risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, hukum, kepatuhan dan yang terakhir mengukur risiko kepatuhan.

c. Level III (Reguler)

Kompetensi yang harus dipahami dan dikuasai dalam level ini, mampu mengendalikan risiko kredit, strategis, reputasi, memantau risiko hukum, mengendalikan risiko hukum, memantau risiko kepatuhan, mengendalikan risiko kepatuhan.

d. Level IV (Eksekutif)

Kompetensi yang harus dipahami dalam level eksekutif ini yaitu, memiliki kemampuan memantau risiko kredit,


pasar, operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi dan yang terakhir Bisa mengukur risiko Hukum.

e. Level V (Eksekutif)

Kompetensi yang diwajibkan untuk dikuasai dalam pelatihan level ini adalah, mampu mengendalikan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan mampu untuk mengukur risiko likuiditas artinya disini dituntut untuk memahami dan mengenal metode serta alat ukurnya.

f. Level Komisaris

Dalam level komisaris ini kompetensi yang wajib dipelajari dan dikuasai adalah kemampuan sebagai komisaris untuk mengidentifikasi risiko kredit baik dari sifat-sifat risiko dan menentukan factor risiko kredit, mengidentifikasi risiko pasar, mengukur risiko pasar dan yang terakhir mengidentifikasi risiko operasional, yaitu kemampuan dalam mengenal dan memahami risiko operasional, sifat-sifat risiko operasional dan menentukan factor risiko operasional.



BAB VIII

KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis setiap lembaga keuangan pasti memiliki produk pembiayaan untuk menjalankan usahanya. Muhamad Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

merupakan devisa unit (Syafi'i Antonio, 2001). Senada dengan hal tersebut, Veitzal Rizal dan Arifin juga mengemukakan pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun Lembaga (Rizal & Arifin, 2010).

Bentuk dari pembiayaan adalah berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang dihasilkan dari hasil persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang kemudian mewajibkan kepada pihak yang diberi pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya (Kasmir, 2006). Maksud dari penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin ke 25 adalah berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT);
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa ibalan atau bagi hasil (UU RI No. 21 Tahun 2008).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan (*I Believe or I Trust*). Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Muslich, 2007).

Secara umum pembiayaan syariah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan mendorong keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Perbedaan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional adalah karena tidak adanya unsur riba, spekulasi atau gharar (ketidakpastian), sebaliknya pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip keuntungan berdasarkan risiko dan tanggung jawab bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam. Ismail menjelaskan bahwa ada 7 hal yang berkaitan dengan pembiayaan dalam sebuah lembaga keuangan syariah, sebagai berikut:

1. Bank syariah sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan.
2. Mitra usaha (*partner*) merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan.
3. Kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh bank kepada pihak yang menerima pembiayaan.
4. Akad yang menjadi kontrak antara kedua belah pihak.
5. Risiko kerugian yang akan ditanggung dari adanya pembiayaan.
6. Jangka waktu yang merupakan periode yang diperlukan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan.
7. Balas jasa yang menjadi pembayaran sejumlah tertentu yang ditanggung oleh nasabah, sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Ismail, 2011).

B. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan syariah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang di desain untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, maksudnya adalah untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK), yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan peningkatan produksi serta

keperluan perdagangan. Secara umum, pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan (Karim, 2011). Akad yang biasa digunakan dalam pembiayaan modal kerja (PMK) ini adalah 5 yaitu *mudharabah*, *salam*, *istishna'*, *murabahah* dan *ijarah*. Pembiayaan modal kerja terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan likuiditas dan pembiayaan piutang.

1) Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada persahaan nasabah. Bank syariah dapat memberikan fasilitas semacam ini dalam bentuk qardh (timbang balik) atau yang disebut compensating balance.

2) Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada Perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

- b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut. Pembiayaan ini termasuk kedalam pembiayaan jangka

menengah atau jangka panjang sesuai dengan keperluannya masing-masing (Karim, 2011). Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek. Mengingat begitu luasnya aspek yang dikelola dalam pembiayaan investasi ini, biasanya pembiayaan investasi di bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqisah*. Dalam hal ini, pihak bank akan memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan dan secara bertahap bank melepas penyertaannya dan kemudian pemilik perusahaan atau nasabah akan mengambil alih. Kembali porsi penyertaan bank, baik dengan menggunakan dana sendiri sebagai penambahan setoran modal. Skema lain yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan akad *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT), yaitu sewa menyewa barang modal dengan opsi kepemilikan setelah masa sewa berakhir.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang di desain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk untuk memenuhi kepentingan perorangan. Pembiayaan konsumtif harus kemudian dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder (pelengkap atau tambahan). Dalam menentukan akad pada pembiayaan konsumtif ini, Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pihak bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah adalah untuk keperluan konsumtif semata, maka kemudian harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut, apakah berbentuk barang atau jasa.
- b. Jika tujuannya adalah untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut *ready stock* atau *good in process*. Jika *ready stock*, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi jika barangnya adalah *good in process*, maka akad yang digunakan adalah *salam* (untuk barang dengan waktu pengerjaan dibawah enam bulan) dan *isthisna'* (untuk barang dengan waktu pengerjaan lebih dari enam bulan).
- c. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, maka pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

3. Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, Yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi.

Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.

- c. Pembiayaan Proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.
4. Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikan.
 - a. Penarikan Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah pembiayaan.
 - b. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan/penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan.
 - c. Rekening Koran (*Revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan. Yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah pembiayaan.

5. Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan Bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank.
- b. Pembiayaan Sindikasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha tertentu. Pembiayaan Sindikasi diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. Pembiayaan sindikasi umumnya merupakan pembiayaan dengan ciri tertentu seperti jumlah pembiayaan biasanya meliputi jumlah yang besar, jangka waktu pemberian biasanya menengah atau Panjang, tanggung jawab peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng. Masing-masing peserta sindikasi bertanggung jawab hanya untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya.

6. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri dan sektor lainnya.
- b. Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan

jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.

- c. Pembiayaan jangka Panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar dan lain-lain.

Jenis Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi:

- 1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah, istishna, dan salam*.
- 2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *mudharabah, dan musyarakah*.
- 3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa – menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa –menyewa atau sewa –beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.
- 4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *Qard*.

C. Unsur-Unsur Pembiayaan Syariah

Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqih Sunnah* menjelaskan bahwa ada 3 unsur yang harus ada dalam pembiayaan syariah, yaitu:

1. Tidak menyalahi hukum syariah. Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak tidaklah pertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab

perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah akan menjadi tidak sah.

2. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan. Maksudnya adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak boleh memiliki unsur paksaan, dengan kata lain perjanjian yang dilakukan harus di dasarkan pada kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak haruslah terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahan pemahaman diantara para pihak atas apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari (Sabiq, 1998).

Selain dari pada itu, dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus juga memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu *pertama*, aspek syar'i, dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada pra nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat islam, antara lain yaitu tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, riba, serta bisang usaha yang tidak halal. *Kedua*, aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan adanya perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah itu sendiri (Muhammad, 2005).

D. Fungsi Pembiayaan Syariah

Pada dasarnya, keberadaan bank syariah dalam menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan

hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi lebih dari itu yaitu agar tercipta lingkungan bisnis yang aman dan nyaman. Dengan demikian, fungsi dari pembiayaan bank syariah adalah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan solusi alternatif dalam bidang keuangan dan perbankan. Pembiayaan syariah memberikan solusi alternatif bagi mereka yang ingin menghindari riba dan praktik-praktik perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Mendorong pembangunan ekonomi. Pembiayaan syariah dapat membantu membiayai proyek-proyek pembangunan yang diperlukan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara atau daerah.
3. Meningkatkan inklusi keuangan. Pembiayaan syariah dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.
4. Memperkuat nilai-nilai sosial dan moral. Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etis dan moral yang diambil dari ajaran Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pembiayaan syariah dapat membantu memperkuat nilai-nilai sosial dan moral di masyarakat.
5. Mengurangi risiko dan mempromosikan kestabilan finansial. Pembiayaan syariah memiliki prinsip dasar yang berbeda dari

praktik keuangan konvensional, seperti prinsip berbagi risiko dan prinsip akad yang jelas. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko dan mempromosikan kestabilan finansial bagi individu dan lembaga keuangan yang terlibat dalam praktik pembiayaan syariah.

Selain dari pada itu, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (*debitur*) secara umum dapat berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, stabilitas ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Ridwan, 2007).

E. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan, sebagaimana firman Allah:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu: dan di antara mereka ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan ‘tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.’ Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Ali Imran: 75)

Analisis kelayakan pembiayaan adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menentukan apakah suatu proyek, usaha atau kegiatan yang dijalankan layak untuk mendapatkan pendanaan. Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan oleh pejabat pembiayaan di bank syariah dengan maksud untuk:

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Pambudi, 2014).

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pendekatan kepada calon nasabah untuk menganalisa pengajuan pembiayaannya adalah dengan menggunakan prinsip 5c, yaitu:

1. *Character*

Merupakan cara yang dilakukan untuk menghasilkan gambaran dari watak atau sifat calon nasabah (*debitur*) baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan usaha. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bagi bank syariah bahwa calon nasabah (*debitur*) tersebut benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman yang dilakukan hingga lunas.

2. *Capacity*

Merupakan cara yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah (*debitur*) dalam membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak

bank syariah secara tepat waktu. Analisa ini juga dilakukan untuk melihat kemampuan calon nasabah (*debitur*) dalam mengelola bisnisnya serta kemampuannya dalam menghasilkan laba.

3. *Capital*

Merupakan cara yang dilakukan untuk melihat penggunaan modal calon nasabah (*debitur*) apakah efektif ataukah tidak. Penggunaan modal dapat dilihat dari laporan keuangan (laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran dari segi *likuiditas*, *solvabilitas* dan yang lainnya. Untuk usaha yang tergolong kecil dan tidak memiliki laporan keuangan, maka pihak bank harus melakukan wawancara dan survey untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangannya, sehingga dapat diperoleh sumber yang cukup baik terkait dengan sumber modal yang jelas dan penggunaan modal yang efektif.

4. *Collateral*

Merupakan cara yang dilakukan untuk menganalisa jaminan (agunan) yang diberikan oleh calon nasabah (*debitur*) atas pembiayaan yang diajukan kepada pihak bank syariah. Jaminan harus dianalisa untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial* calon nasabah (*debitur*) kepada pihak bank, karena jaminan (agunan) merupakan sumber pembayaran kedua, jika nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan yang telah diberikan. Maka pihak bank harus meyakinkan bahwa, jaminan (agunan) harus memiliki nilai

yang lebih tinggi dari jumlah pembiayaan agar semakin menimbulkan rasa tanggung jawab dalam memulai pembiayaan yang telah diberikan.

5. *Condition*

Merupakan cara yang digunakan untuk menganalisa kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah (*debitur*). Metode ini juga bisa digunakan untuk melihat sejauh mana prospek usaha calon nasabah (*debitur*) di masa yang akan datang.

Prinsip 5C ini biasanya dtambahkan dengan menggunakan tambahan prinsip 1C, yaitu *constrain*, yaitu hambatan-hambatan yang mungkin dapat mengganggu proses usaha (Muhammad, 2005).

F. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak bank dan ternyata nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau pelakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak bank dan nasabah (Ismail, 2010). Pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi karena ketidakmampuan kreditur untuk membayar, tapi juga bisa terjadi karena faktor lain diantaranya adalah karena kondisi ekonomi yang tidak terduga atau karena kegagalan dalam manajemen risiko. Dalam praktik pembiayaan syariah, pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakpatuhan terhadap

kewajiban pembayaran zakat atau *qardul hasan* atau karena kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip akad yang jelas.

Secara umum, pembiayaan bermasalah (NPF) dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam perusahaan itu sendiri, faktor utama yang paling dominan adalah karena faktor manajerial, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal faktor yang timbul dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti adanya bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian, perdagangan dan perubahan teknologi (Djamil, 2012).

Mengentahui bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah ini, maka diperlukan pengamanan dari pihak bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum realisasi pembiayaan. Tahapan ini yang bisa dilakukan adalah meminta persetujuan nasabah agar pihak bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikat agunan (jika diperlukan). Setelah semua itu selesai dilakukan maka barulah pembiayaan kemudian dapat dilakukan.
2. Setelah realisasi pembiayaan. Tahapan ini selanjutnya harus dilakukan pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam

tahapan awal pencairan, dana yang sudah dicairkan diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan kepada pihak bank, jangan sampai “bocor” dalam arti keluar dari kesepakatan. Selanjutnya, pihak bank harus selalu melakukan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah (Ilyas, 2015).

Selain dari pada itu, pihak bank syariah juga dapat mengelola risiko kredit dengan cara memantau kolektibilitas secara berkala dan kemudian melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Jika kolektibilitas menunjukkan adanya masalah dalam pembayaran kredit, lembaga keuangan dapat melakukan tindakan seperti memberikan peringatan, memperpanjang jangka waktu pembayaran atau bahkan mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan kredit tersebut. Menurut PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank dijelaskan bahwa kualitas pembiayaan dapat dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu:

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Setiap pembiayaan akan tergolong kedalam pembiayaan yang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan (*overdraft*).
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang kurang lancar adalah apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan (*overdraft*).
- c. Frekuensi mutase rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Sering terjadi cerukan (*overdraft*) yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang macet adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar (Hermansyah, 2008).

Pembiayaan syariah merupakan bentuk pendanaan atau pinjaman yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini menekankan adanya keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur-unsur yang dianggap tidak etis dalam Islam, seperti bunga (*riba*) dan ketidakpastian (*gharar*). Setiap konsep

memiliki tujuan dan aplikasi yang berbeda dalam pembiayaan syariah. Pemilihan konsep yang tepat tergantung pada jenis pembiayaan yang dibutuhkan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep-konsep ini membantu memungkinkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari praktik bunga dan risiko yang dianggap tidak etis.


Pembiayaan bermasalah, dalam konteks perbankan syariah atau konvensional, merujuk pada situasi di mana peminjam atau nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman atau kewajiban finansial yang telah diberikan oleh bank. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan situasi ekonomi, kegagalan bisnis, atau faktor pribadi yang mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam perbankan syariah, pendekatan terhadap pembiayaan bermasalah sering kali mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan penyelesaian masalah secara etis.

Dalam konteks perbankan konvensional, pendekatan terhadap pembiayaan bermasalah bisa melibatkan pengumpulan utang melalui penagihan, serta pengajuan laporan negatif kepada biro kredit. Namun, dalam perbankan syariah, pendekatan lebih cenderung mengedepankan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah.

Penting untuk diingat bahwa penanganan pembiayaan bermasalah memerlukan pendekatan yang sensitif dan bijaksana. Tindakan yang diambil oleh bank harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika

dan hukum Islam, serta mempertimbangkan situasi finansial dan pribadi nasabah.



BAB IX

PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia

1. Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Pada Bab II tentang Kegiatan Usaha Pasal 2 dinyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha: a) Sewa Guna Usaha; b) Anjak Piutang; c) Usaha Kartu Kredit; dan/atau d) Pembiayaan Konsumen. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam dilakukan

dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pada Pasal 4 dijelaskan Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pasal 5 menyatakan Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Pada Bab II tentang Tata Cara Pendirian Pasal 7 dinyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum, Perseroan Terbatas atau Koperasi (Kementerian Keuangan, 2006). Jadi, perusahaan pembiayaan adalah suatu usaha berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan.

2. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dinyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan

fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Jadi, perusahaan pembiayaan syariah adalah suatu usaha badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

B. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Di awal era 90-an beberapa ekonomi dan praktisi mulai menyadari pentingnya penerapan ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia. Sejak saat itu keuangan syariah mulai berkembang. Berdasarkan data *Landscape* Keuangan Syariah Indonesia mulai dari tahun 2013-2016 menunjukkan peningkatan total aset keuangan syariah dari tahun 2013-2016, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2014. Total aset keuangan syariah Indonesia pada Desember 2016 (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 889,28 triliun yang terdiri dari : a) Industri Perbankan Syariah (41,12%) sebesar Rp 365,65 triliun; b) Sukuk negara dan sukuk korporasi (47,59%) sebesar Rp 432,25 triliun; c) Reksa dana syariah (1,68%) sebesar Rp 14,91 triliun; dan d) Industri Keuangan Non Bank syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya) (9,61%) sebesar Rp. 85,47 triliun.



Gambar 8.1 Landscape Keuangan Syariah Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

1. Perkembangan Pembiayaan Syariah di Indonesia (1994-2016)

Sejarah pencapaian Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dimulai sejak berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia tahun 1994 sebagai perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 2009 ditetapkan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia. Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dari tahun 1994 hingga tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut.

Tahun	Pencapaian IKNB Syariah
1994	PT Asuransi Takaful Keluarga
2000	PT PNM Ventura
2003	Unit Usaha Syariah PT Pegadaian
2004	PT Reasuransi Internasional Indonesia
2005	PT Amanah Finance
2009	Standar Akuntansi Asuransi Syariah
2011	Peraturan Asuransi & Reasuransi Syariah
2012	PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah
2013	UU No 1 2013 LKM, DSN MUI No.88 2013
2014	Peraturan Pembiayaan Syariah
2015	Peraturan Perusahaan Modal Ventura Syariah
2016	PT ReINDO Syariah
	UU No.1 2016 Penjaminan
	Program Pensiun Syariah

**Tabel 8.1 Pencapaian IKNB Syariah Tahun 1994-2016
(Otoritas Jasa Keuangan, 2017)**

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup sektor perusahaan perasuransian syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah khusus, dan lembaga keuangan mikro syariah. Perkembangan IKNB syariah mengalami pertumbuhan yang positif dilihat dari perkembangan aset, pelaku, dan regulasi. Pada tahun 2012 total aset IKNB syariah sebesar Rp 41.808,63 miliar meningkat pada tahun 2016

menjadi Rp 88.674 miliar. IKNB Syariah jenis Lembaga Pembiayaan Syariah mendongkrak peningkatan pada IKNB pada tahun 2012 sebesar 22.889,63 miliar dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 36.938 miliar. Data peningkatan aset IKNB syariah disajikan pada gambar berikut.

Rincian Aset IKNB Syariah					
dalam miliar rupiah					
IKNB Syariah	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Perasuransian Syariah	13.239,00	16.647,65	22.364,36	26.519,03	33.244
Lembaga Pembiayaan Syariah	22.889,63	24.950,34	24.152,19	22.831,12	36.938
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	5.680	7.936	11.860,89	15.504,09	18.429
LKM Syariah	-	-	-	27,44	63
Total Aset	41.808,63	49.533,99	58.377,44	64.882,28	88.674

**Gambar 8.2 Rincian Aset IKNB Syariah
(Otoritas Jasa Keuangan, 2017)**

Selain peningkatan aset, jumlah pelaku IKNB Syariah juga mengalami peningkatan. Jumlah IKNB dengan status *Full* tahun 2012 berjumlah 12 meningkat pada tahun 2016 menjadi 33 unit. Jumlah IKNB dengan status Unit Syariah tahun 2012 berjumlah 86 meningkat pada tahun 2016 berjumlah 147. Lembaga Pembiayaan Syariah jenis Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan status *Full* pada tahun 2012 berjumlah 2 meningkat pada tahun 2016 menjadi 3. Sedangkan Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan status Usaha Syariah pada tahun 2012 berjumlah 32 meningkat pada tahun 2016 menjadi 38. Data lengkap jumlah pelaku IKNB syariah disajikan pada gambar berikut.

Jumlah Pelaku IKNB Syariah										
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Full	Us	Full	Us	Full	Us	Full	Us	Full	US
Perusahaan Perasuransian Syariah	5	40	5	44	5	44	8	47	11	47
a. Perusahaan Asuransi Jiwa	3	17	3	17	3	18	5	21	6	21
b. Perusahaan Asuransi Umum	2	20	2	24	2	23	3	23	4	24
c. Perusahaan Reasuransi	-	3	-	3	-	3	-	3	1	2
Lembaga Pembiayaan Syariah	6	32	6	42	7	41	7	39	7	42
a. Perusahaan Pembiayaan	2	32	2	42	3	41	3	37	3	38
b. Perusahaan Modal Ventura	4	-	4	-	4	-	4	2	4	3
c. Lembaga Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	1	2	1	3	2	3	2	4	2	5
a. Perusahaan Penjaminan	1	-	1	1	2	1	2	2	2	3
b. PT Pegadaian (Persero)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
c. LPEI	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah							5		13	
Total Entitas IKNB Syariah	12	74	12	89	14	88	22	90	33	94
Total Entitas IKNB Syariah		86		101		102		112		127

**Gambar 8.3 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Tahun 2012-2016
(Otoritas Jasa Keuangan, 2017)**

Untuk mendukung usaha peningkatan IKNB syariah perlu didukung dengan langkah pendirian Kantor Cabang IKNB Syariah yang tersebar beberapa wilayah Indonesia yang berjumlah 1680 kantor. Kantor Cabang khusus Perusahaan Pembiayaan Syariah berjumlah 738 kantor di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah terbanyak terdapat di Pulau Jawa yang berjumlah 163 kantor, selanjutnya di Pulau Sumatera yang berjumlah 47 kantor, dan ketiga di Pulau Kalimantan dengan 16 kantor. Data Penyebaran Kantor Cabang IKNB Syariah disajikan pada gambar berikut.

Penyebaran Kantor Cabang IKNB Syariah							
Pulau	Perusahaan						Total
	Asuransi	Pembiayaan	Penjaminan	Modal Ventura	Pegadaian	LPEI	
Sumatera	47	163	1	0	190	1	402
Jawa	120	380	6	4	331	3	844
Kalimantan	16	68	0	0	45	0	129
Sulawesi	13	76	0	0	89	1	179
Bali - Nusa Tenggara	8	42	0	0	43	0	93
Maluku - Papua	6	9	0	0	18	0	33
Jumlah	210	738	7	4	716	5	1.680

**Gambar 8.4 Penyebaran Kantor Cabang IKNB Syariah
(Otoritas Jasa Keuangan, 2017)**

Perkembangan IKNB syariah didukung oleh beberapa hasil penelitian. Pertama, analisis yang dilakukan oleh Muhammad Soekarni (Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tentang Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha dapat disimpulkan kinerja pembiayaan perbankan syariah secara makro (Data Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) cukup menggembirakan (Soekarni. M, 2014). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Manshuri tentang keunggulan produk pembiayaan syariah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan peningkatan pembiayaan dari masyarakat dengan akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, dan Qardh* (Mansyuri, 2015). Ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Wachidah Yulianti tentang Kinerja Perusahaan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Sebelum dan

Sesudah Diberlakukannya Surat Edaran OJK No. 48 Tahun 2016 Tentang Besar Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah, Pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2016, sektor lembaga pembiayaan syariah mengalami perkembangan yang positif baik dari perkembangan asset maupun jumlah pelaku usaha. (Yulianti. W. N, 2019)

2. Perkembangan Pembiayaan Syariah di Indonesia (2017-2021)

Secara umum aset total IKNB Syariah tahun 2017 yang berjumlah Rp 99.134 miliar meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 120.809 miliar. Walaupun IKNB Syariah jenis industri Lembaga Keuangan Syariah dari tahun 2017 mengalami penurunan hingga tahun 2020, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan pada aset Perusahaan Pembiayaan Syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Pada tahun 2017 aset Perusahaan Pembiayaan Syariah sebesar Rp 32.257 miliar turun menjadi 15.331 miliar pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan menjadi 16.790 miliar pada tahun 2021. Data perkembangan aset IKNB Syariah Tahun 2017-2021 disajikan pada gambar berikut.

Perkembangan Aset IKNB Syariah Tahun 2017 - 2021


dalam Rp Miliar

JENIS INDUSTRI	2017	2018	2019	2020	2021
PERASURANSIAN SYARIAH	40.520	41.959	45.453	44.440	43.550
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	33.484	34.474	37.487	36.317	34.970
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5.370	5.621	5.903	6.014	6.616
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1.666	1.864	2.063	2.109	1.964
DANA PENSIUN SYARIAH	1.296	3.388	3.973	7.996	9.018
LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH	34.477	25.757	27.196	21.904	23.527
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	32.257	22.179	20.016	15.331	16.790
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	1.109	1.277	2.734	2.696	3.273
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	1.111	2.301	4.446	3.877	3.464
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KHUSUS	22.741	25.733	28.537	41.438	44.175
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	1.072	1.376	2.225	3.049	4.450
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	5.222	7.783	11.253	10.670	8.684
c. LPEI Syariah (UUS)	16.447	14.660	13.383	14.041	9.471
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah (UUS)	-	1.914	1.676	3.824	2.588
e. PNM Syariah (UUS)	-	-	-	9.854	18.981
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	100	278	403	500	539
JUMLAH	99.134	97.115	105.562	116.278	120.809

**Gambar 8.5 Aset IKNB Syariah Tahun 2017-2021
(Otoritas Jasa Keuangan, 2021)**

Piutang perusahaan pembiayaan syariah mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp 13.557 miliar disajikan pada gambar berikut.

Piutang Pembiayaan Syariah



Gambar 8.6 Aset dan Piutang Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2017-2021. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Jumlah total entitas IKNB Syariah pada tahun 2017 berjumlah 148 meningkat pada tahun 2021 menjadi 207. Entitas IKNB Syariah dibedakan berdasarkan status yaitu: a) *Full Fledge*; b) Unit Usaha Syariah. Entitas IKNB Syariah dengan status *Full Fledge* tahun 2017 berjumlah 54 meningkat hingga tahun 2021 menjadi 113. Sedangkan, entitas IKNB Syariah dengan status Unit Usaha Syariah tahun 2017 berjumlah 94 tetap bertahan hingga tahun 2021. IKNB jenis Lembaga Pembiayaan Syariah yang berbentuk Perusahaan Pembiayaan Syariah dibedakan menjadi *Full Fledge* dan Unit Usaha Syariah. Sejak tahun 2017, jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan status *Full Fledge* berjumlah 3 unit meningkat pada tahun 2021 menjadi 5 unit. Sedangkan Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan status Unit Usaha Syariah tahun 2017 berjumlah 34 mengalami penurunan

hingga tahun 2021 menjadi 28 unit. Data perkembangan entitas IKNB Syariah tahun 2017-2021 disajikan pada gambar berikut.

Perkembangan Entitas IKNB Syariah 2017-2021

JENIS INDUSTRI	2017		2018		2019		2020		2021	
	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS
PERASURANSIAN SYARIAH	13	50	13	49	13	49	13	47	14	45
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	23	7	23	7	23	7	23	7	23
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5	25	5	24	5	24	5	21	6	19
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1	2	1	2	1	2	1	3	1	3
DANA PENSIUN SYARIAH	1	-	2	2	3	3	4	4	4	6
LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH	7	38	7	37	9	32	9	31	9	31
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	34	3	32	5	29	5	28	5	28
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	3	4	4	4	2	4	2	4	2
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KHUSUS	4	6	8	7	5	8	5	9	4	12
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	2	4	2	4	2	5	2	5	2	8
b. Perusahaan Pergadalan Syariah	2	1	6	1	3	1	3	1	2	1
c. LPEI Syariah (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah (UUS)	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
e. PNM Syariah (UUS)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	29	-	59	-	75	-	80	-	82	-
JUMLAH	54	94	89	95	105	92	111	91	113	94
	148		184		197		202		207	

Gambar 8.7 Entitas IKNB Syariah Tahun 2018-2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia pada Desember 2021 yang terdiri dari 5 perusahaan yang full syariah (FS) atau *full fledge*, dan 28 berbentuk unit usaha syariah (UUS). Perusahaan pembiayaan syariah pertama adalah PT Amanah Finance yang memiliki ijin operasi sejak tahun 2006. PT Sinar Mitra Sepadan Finance adalah perusahaan pembiayaan yang

memiliki ijin operasi pada tahun 2021. Data perusahaan pembiayaan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

No	Perusahaan	Status	Ijin Operasi
1	PT Al Ijarah Indonesia Finance	FS	2007
2	PT Citra Tirta Mulia	FS	2009
3	PT Amanah Finance	FS	2006
4	PT Trihamas Finance Syariah	FS	2019
5	PT Sharia Multifinance Astra	FS	2019
6	PT Adira Dinamika Multi-finance	UUS	2015
7	PT Astra Sedaya Finance	UUS	2015
8	PT Bentara Sinergies Multi-finance	UUS	2015
9	PT BFI Finance Indonesia	UUS	2018
10	PT Bukopin Finance	UUS	2018
11	PT Busan Auto Finance	UUS	2015
12	PT CIMB Niaga Auto Finance	UUS	2015
13	PT Federal International Finance	UUS	2015
14	PT Indomobil Finance Indo-nesia	UUS	2015
15	PT Indosurya Inti Finance	UUS	2016
16	PT Mandala Multifinance Tbk	UUS	2015
17	PT Mandiri Utama Finance	UUS	2018
18	PT Maybank Finance	UUS	2015
19	PT Mega Central Finance	UUS	2016
20	PT Mega Finance	UUS	2016
21	PT MNC Finance	UUS	2015

22	PT MNC Guna Usaha Indo-nesia	UUS	2016
23	PT Nusa Surya Ciptadana	UUS	2015
24	PT Pool Advista Finance	UUS	2018
25	PT Radana Bhaskara Finance	UUS	2015
26	PT Sinarmas Multifinance	UUS	2017
27	PT Smart Multifinance	UUS	2015
28	PT Tifa Finance Tbk	UUS	2015
29	PT Toyota Astra Financial Ser-vices	UUS	2017
30	PT Usaha Pembiayaan Reliance	UUS	2017
31	PT Wahana Ottomitra Multi-arta	UUS	2015
32	PT Woka International	UUS	2015
33	PT Sinar Mitra Sepadan Finance	UUS	2021

Tabel 8.2 Daftar Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia hingga Desember 2021 (Syariah Pedia, 2022)


Perkembangan *market share* IKNB Syariah tahun 2021 menyumbang 4,25 % dengan valuasi Rp 120.809 miliar. *Market share* IKNB Syariah disumbangkan dari beberapa jenis industri seperti : a) perasuransian syariah; b) dana pensiun; c) lembaga pembiayaan; d) lembaga keuangan khusus; e) lembaga keuangan mikro. *Market share* IKNB Syariah jenis industri Lembaga Pembiayaan sebesar 4,03 %. *Market share* Perusahaan Pembiayaan Syariah sebesar 3,88 %. Data perkembangan *market share* IKNB Syariah tahun 2021 disajikan pada gambar berikut.

Perkembangan Market Share IKNB Syariah Tahun 2021

dalam Rp Miliar

Jenis Industri	KONVENSIONAL	SYARIAH	JUMLAH	MARKET SHARE SYARIAH	MARKET SHARE KONVENSIONAL
PERASURANSIAN	1.590.716	43.55	1.634.266	2,66%	97,34%
a. Perusahaan Asuransi Jiwa	589.808	34.97	624.778	5,60%	94,40%
b. Perusahaan Asuransi Umum	182.696	6.616	189.312	3,49%	96,51%
c. Perusahaan Reasuransi	29.71	1.964	31.674	6,20%	93,80%
d. Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	137.058	-	137.058	0,00%	100,00%
e. Asuransi Sosial (BPJS)	651.445	-	651.445	0,00%	100,00%
DANA PENSIUN	327.395	9.018	329.546	2,74%	99,35%
LEMBAGA PEMBIAYAAN	559.984	23.527	583.511	4,03%	95,97%
a. Perusahaan Pembiayaan	416.318	16.79	433.108	3,88%	96,12%
b. Perusahaan Modal Ventura	17.996	3.273	21.268	15,39%	84,61%
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	125.67	3.464	129.135	2,68%	97,32%
LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS	228.743	44.175	272.918	16,19%	83,81%
a. Perusahaan Penjaminan	32.454	4.45	36.904	12,06%	87,94%
b. Perusahaan Pergadaian	58.184	8.684	66.868	12,99%	87,01%
c. LPEI	79.624	9.471	89.095	10,63%	89,37%
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	31.158	2.588	33.747	7,67%	92,33%
e. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	24.541	18.981	43.522	43,61%	56,39%
f. PT Danareksa (Persero)	2.782	-	2.782	0,00%	100,00%
JASA PENUNJANG	14.239	-	14.239	0,00%	100,00%
a. Pialang Asuransi	8.92	-	8.92	0,00%	100,00%
b. Pialang Reasuransi	5.319	-	5.319	0,00%	100,00%
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	737	539	1.276	42,22%	57,78%
JUMLAH	2.721.815	120.809	2.842.624	4,25%	95,75%

**Gambar 8.8 Market Share IKNB Syariah 2021
(Otoritas Jasa Keuangan, 2021)**



BAB X

OPERASIONAL PEMBIAYAAN SYARIAH

Penyaluran Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah memerlukan pengelolaan yang baik dan seksama agar dapat dicapai pelayanan yang efisien, efektif, produktivitas yang meningkat dalam menghindari wantprestasi (pembiayaan bermasalah dan memberikan pembiayaan yang tepat. Terdapat beberapa *lesson learned* dari beberapa implementasi manajemen pembiayaan yang umum dilakukan dan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan penyaluran dana pada lembaga keuangan yang memiliki produk pembiayaan berdasarkan akad syariah. Berikut beberapa *lesson learned* dari beberapa implementasi manajemen pembiayaan yang umum dilakukan.

Operasional pembiayaan syariah melibatkan sejumlah tahapan dan proses yang harus dijalankan oleh bank atau lembaga

keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah gambaran umum tentang operasional pembiayaan syariah:

1. **Penentuan Kebutuhan Nasabah:** Pembiayaan syariah dimulai dengan penilaian kebutuhan nasabah. Bank akan mengidentifikasi jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan nasabah.
2. **Pengajuan Aplikasi:** Nasabah mengajukan aplikasi pembiayaan kepada bank, menyediakan informasi mengenai tujuan, jumlah pembiayaan, dan informasi lain yang diperlukan.
3. **Evaluasi Kelayakan:** Bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan. Ini melibatkan analisis kelayakan bisnis atau proyek yang akan dibiayai, kemampuan nasabah untuk membayar, serta aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. **Struktur Akad Pembiayaan:** Setelah evaluasi, bank dan nasabah sepakat mengenai struktur akad pembiayaan yang akan digunakan. Ini bisa berupa akad mudarabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain, tergantung pada jenis pembiayaan dan prinsip syariah yang relevan.
5. **Penandatanganan Kontrak:** Setelah struktur akad disepakati, bank dan nasabah menandatangani kontrak pembiayaan yang mencantumkan syarat-syarat dan ketentuan akad serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
6. **Penyaluran Dana:** Setelah kontrak ditandatangani, bank melakukan penyaluran dana kepada nasabah sesuai dengan

struktur akad yang telah disepakati. Dana tersebut bisa digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

7. **Penggunaan Dana:** Nasabah menggunakan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan, seperti investasi dalam bisnis, pembelian aset, atau keperluan lainnya.
8. **Pembayaran Keuntungan:** Jika akad yang digunakan adalah akad bagi hasil (misalnya mudarabah atau musharakah), nasabah akan membayar keuntungan kepada bank berdasarkan hasil bisnis atau proyek yang dibiayai.
9. **Pembayaran Kembali:** Nasabah melakukan pembayaran kembali sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak pembiayaan. Pembayaran kembali melibatkan pokok pembiayaan beserta margin keuntungan yang telah ditetapkan.
10. **Pemantauan dan Evaluasi:** Bank terus memantau pelaksanaan pembiayaan, kinerja bisnis atau proyek, dan pembayaran nasabah. Ini penting untuk memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kesepakatan.
11. **Penyelesaian Akad:** Setelah semua kewajiban pembayaran terpenuhi, akad pembiayaan dianggap selesai dan nasabah menjadi pemilik sepenuhnya atas aset atau bisnis yang dibiayai.

Operasional pembiayaan syariah melibatkan tahapan-tahapan tersebut di atas dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan tujuan bisnis yang dikejar oleh nasabah. Hal ini memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam.

A. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan meliputi beberapa tahapan, penjelasannya adalah sebagai berikut (Muhamad, 2011):

1. Surat Permohonan Pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit atau plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. di samping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian atau perubahan, surat keputusan Menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

2. Proses Evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat

Proses penilaian dimaksud, meliputi (Muhammad, 2001):

- a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap, dengan kata lain, permohonan yang tidak didukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat atau lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, dan terutama ditentukan pada tahap ini. Jika dipaksakan (baik oleh nasabah maupun pimpinan bank) hasil akhirnya sangat riskan, yang kemungkinan besar

menimbulkan kerugian di pihak bank dan nasabah yang bersangkutan

b. Proses Penilaian

1) Kantor Pusat Kanwil

- a) Permohonan dari Kantor Cabang
- b) Unit Penilai di Kantor Pusat/Wilayah melakukan review atas permohonan nasabah yang telah dilakukan penilaian/analisis oleh Kantor Cabang
- c) Komite Pembiayaan (Kantor Pusat Wilayah)
- d) Keputusan
- e) Unit Penilai (Kantor Pusat/Wilayah) meneruskan keputusan Kantor Pusat Wilayah ke Kantor Cabang yang bersangkutan
- f) Keputusan diterima Kantor Cabang, dengan macam keputusan:
 - (1) Ditolak, bila permohonan nasabah ditolak, maka keputusan Kanpus atau Kanwil tersebut diteruskan ke pemohon yang bersangkutan.
 - (2) Dipenuhi
 - a) Persetujuan Kanpus atau Kanwil diteruskan ke pemohonan
 - b) Penandatanganan akad
 - c) Pengamanan Pembiayaan Misal penutupan asuransi dan pengikatan agunan (jika perlu)
 - d) Realisasi

- e) Pemantauan
 - f) Pelunasan/perpanjangan
- 2) Kantor Cabang
- a) Pembuatan nota/memo penilaian oleh Unit Penilai Kantor Cabang
 - b) Proses pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan
 - c) Keputusan :
 - (1) Ditolak Oleh Unit Penilai, keputusan ini diteruskan ke nasabah pemohon
 - (2) Disetujui
 - a) Oleh Unit Penilai, keputusan ini dibuatkan surat persetujuan yang memuat persyaratan serta klausula lainnya
 - b) Penandatanganan akad pembiayaan
 - c) Pengamanan Pembiayaan
 - d) Realisasi Pembiayaan
 - e) Pemantauan
 - f) Pelunasan/perpanjangan/tambahan plafon/lainnya
3. Format memo/nota penilain
- a. Informasi Umum
 - 1) Perusahaan nama, alamat kantor / pabrik / gudang, bidang usaha
 - 2) Status hokum : PT, CV, Firma, perorangan, koperasi
 - 3) Pemegang saham : nama dan porsi saham yang dimiliki

b. Aspek legalitas

- 1) SIUP-Surat Ijin Usaha Perdagangan
- 2) TDP-Tanda Daftar Perusahaan
- 3) SITU-Surat Ijin Tempat Usaha
- 4) HO-Hinder Ordonantie / Ijin Gangguan
- 5) Dll-dari instansi terkait / berwenang

6) Aspek Manajemen

- a) Struktur organisasi: bentuk organisasi, kepengurusan (nama, jabatan, kewarganegaraan, dll)
- b) Reputasi perusahaan: pengalaman usaha dan kemampuan mengatasi kesulitan
- c) Independensi
- d) Integritas
- e) *Management Practices* dan *Control*
- f) Umur dan tingkat kesehatannya
- g) Gaya manajemen (otoriter, demokratis, cepat/lambat dalam mengambil keputusan bersikap)
- h) Tipe manajemen (*One Man Show, Team Work*)
- i) Dan lain sebagainya yang dirasakan perlu untuk ditambahkan oleh pihak lembaga

c. Aspek Pemasaran

1) produk

- a) Karakteristik produk (kebutuhan pokok / barang sekunder, dll)
- b) Life cycle
- c) Pengembangan produk

- d) Diversifikasi / konsentrasi
 - e) Tingkat harga, menyangkut sumber bahan baku (lokal / import, bagaimana peraturan pemerintah) dan proses produksinya (padat karya / modal)
- 2) pemasaran dan kompetensi
- a) Tujuan: domestik atau ekspor ?
 - b) Saluran distribusi: pendek / panjang?
 - c) Tingkat persaingan: tajam atau longgar perusahaan
 - d) Produk pengganti / substitusi, banyak / sedikit ?
 - e) Daya-beli dan minat masyarakat terhadap produk tersebut
 - f) Manajemen pemasaran
 - g) Pangsa pasar & posisi pasar (market leader/follower)
- d. aspek sosial ekonomi
- 1) Manfaat perusahaan Tersedianya lapangan kerja, menghemat/menghasilkan devisa, keuntungan lain yang diterima masyarakat luas, sumbangannya terhadap pajak/pendapatan negara, dan lain-lain.
 - 2) Dampak lain Dampak terhadap lingkungan negatif/positif, aspek sosial budaya yang dipengaruhi, dan lain-lain.
- e. aspek tenaga kerja
- Tenaga kerja yang dibutuhkan: *skilledn / unskilled labour*, dari mana berasal, dan dapatkah menyerap dan mengurangi pengangguran sekitar

f. aspek teknis

- 1) Lokasi usaha
- 2) Dekat: pasar/bahan/tenaga kerja/sumber daya listrik/transportasi
- 3) Bangunan gedung kantor/gudang/dll yang tersedia Memadai/mendukung, atau kurang
- 4) Mesin yang dipergunakan Kapasitas, umur (teknis/ekonomis), suku cadang mudah didapat?
- 5) eknologinya: Kuno, madya atau mutakhir?
- 6) Lay out mesin Menyangkut efisiensi
- 7) Kelengkapan alat yang dimiliki

g. aspek keuangan

- 1) Sifat laporan keuangan Komersial, audited dan kualifikasinya
- 2) Kewajaran laporan keuangan
- 3) Analisa ratio
 - a) Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
 - b) Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
 - c) Rasio Leverage (*Solability Ratio*)
 - d) Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)
 - e) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

h. Mengukur tingkat pertumbuhan :

- 1) Penjualan (*Sales Growth*)
- 2) Pendapatan Bersih (*Net Income*)
- 3) Deviden (*Earning per Share*)
- 4) Analisa sumber dan penggunaan dana

- 5) Proyeksi aliran kas
 - 6) Perhitungan modal kerja
 - 7) Perhitungan pembiayaan investasi
- i. aspek komersil
 - 1) Produknya mudah dijual ?
 - 2) Apakah bahan mentah tersedia banyak dan mudah didapat?
 - 3) Kemudahan prosesing, dll
 - j. Angunan/jaminan
 - 1) Status kepemilikan: milik sendiri/orang lain
 - 2) Status hukum : bukti kepemilikan (SHM/SHGM/SHGU dapat diikat/tidak, sudah diikat/ belum.
 - 3) Nilai taksasi
 - k. Analisa risiko
 - 1) Apa risiko potensiil yang mungkin timbul ?
 - 2) Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya?
 - l. Pertimbangan: Berupa pertimbangan dari berbagai sudut pandang
 - m. Kesimpulan: Berdasarkan keseluruhan penilaian, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah proyek layak / tidak untuk dibiayai
 - n. Saran: Unit kerja pemroses dapat memberikan saran diterima deng apa atau ditolak dengan alasan apa
 - o. Keputusan: Keputusan diambil oleh Komite Pembiayaan

B. Prosedur Pencairan Pembiayaan Syariah

Dibawah ini merupakan beberapa prosedur dalam proses pencairan pembiayaan syariah (Mia Lasmi Wardiyah, 2019):

1. Pinjaman baru

- a. Karyawan bagian operasi pembiayaan menerima dokumen-dokumen dari bagian support pembiayaan yang telah lengkap, yaitu:

- 1) Surat Sanggup Dan Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN)
- 2) *Memo Dropping*
- 3) Surat Kuasa Debet
- 4) *Copy UP*
- 5) Dokumen Lainnya

Periksa Apakah account Manager telah membubuhkan parafnya dengan pensil pada dokumen-dokumen tersebut

- b. siapkan kartu pinjaman atau pembiayaan berdasarkan *Copy UP* (usulan pembiayaan). kartu pinjaman atau pembiayaan mencakup data sebagai berikut

- 1) nama debitur
- 2) alamat rumah atau surat debitur
- 3) tanggal diberikan atau dropping
- 4) angsuran pertama
- 5) tanggal jatuh tempo
- 6) jangka waktu pembiayaan

- 7) debit rekening debitur
 - 8) tanggal akad
 - 9) Jatuh tempo akad
 - 10) Jumlah nominal
 - 11) jumlah margin atau bagi hasil
 - 12) segmentasi pembiayaan
 - 13) nama account Manager
 - 14) nomor akad pembiayaan
 - 15) tujuan pembiayaan
 - 16) margin setara
 - 17) plafon pembiayaan
 - 18) nilai jaminan
- c. Berdasarkan memo dropping siapkan lembar manifold penarikan pinjaman atau pembiayaan tiket penarikan pinjaman atau pembiayaan (PEM. 02) terdiri dari 4 lembar:
- 1) Lembar
 - a) Nota Kredit (PEM.02.1/4)
 - b) Tiket Debet (PEM. 02. 2/4)
 - c) Tiket Kredit (PEM. 02.3/4)
 - d) Copy Kartu Kewajiban Nasabah /KKN (PEM. 02. 4/4)
 - 2) Pada saat dropping/penarikan pinjaman/pembiayaan, debitur dikenakan biaya-biaya antara lain:
 - a) biaya administrasi
 - b) biaya BMBS (Badan Arbitrase Bank Syariah)
 - c) biaya Notaris

d) biaya Asuransi

Berdasarkan surat Kuasa Debet, siapkan Tiket dan buat jurnal:

Debet: Rek. Debitur (TU-1) beserta Nota Debet/ Debit Advice (TU-2)

Kredit: Pendapatan Administrasi (TU-3)

Kredit: Biaya BMBS (TU-3) beserta Nota kredit/Credit Advice (TU-4)

Kredit: Titipan Biaya Notaris/Asuransi (TU-5,1/2) beserta reversing (TU-5,2/2).

- 3) Paraf kartu pinjaman/pembiayaan, tiket/lembar manifold Penarikan Pinjaman dan tiket untuk pendebitan biaya-biaya, kemudian terukan berikut Surat Sanggup/TTUN, copy UP dan dokumen lain kepada karyawan pemeriksa (checker), yang akan memeriksa kebenaran pembukuan dan membubuhkan parafnya pada kartu pinjaman/pembiayaan dan lembar Manifold Penarikan. Pinjaman (tiket).
- 4) Kepala Bagian/Pejabat Bank membubuhkan tanda tangan pada Lembar Manifold, paraf pada kartu pinjaman/pembiayaan dan tiket biaya-biaya, kemudian mengembalikan semua dokumen tersebut kepada karyawan pinjaman/pembiayaan semula.
- 5) Teruskan lembar KKN (dari lembar manifold Penarikan Pinjaman atau Pembiayaan) Kepada karyawan pemegang KKN, yang akan memberi tanda terima

dengan jalan membubuhkan paraf pada lembar *tickler* yang ada.

- 6) Teruskan kepada petugas yang akan ditunjuk untuk di file.
- 7) Kartu Pinjaman/Pembiayaan menurut tanggal angsuran (jika perlu dapat difile menurut nisbah bagi hasil keuntungan {*mark up*} terlebih dahulu)
 - a) Copy UP dan dokumen yang lain difile perdebitur sesuai segmentasi pembiayaan dan menurut abjad.
 - b) TTUN dan Surat Sanggup menurut abjad dan dipisah per segmentasi

2. Perpanjangan pembiayaan (Widyaningrum, 2002)

- a. Terima Surat Sanggup baru, copy UP dan dokumen-dokumen lain yang sudah lengkap dari bagian support pembiayaan (yang mana pada dasarnya sama dengan pada waktu penarikan/droping pinjaman/pembiayaan).
- b. Ambil Surat Sanggup lama dan kartu Pinjaman/Pembiayaan. Siapkan kartu Pinjaman/Pembiayaan yang baru berdasar copy UP yang baru.
- c. Siapkan lembar majemuk/manifold penarikan pinjaman/pembiayaan dan tiket-tiket biaya. Jurnal saat perpanjangan pinjaman/pembiayaan:
 - 1) Debet : Pinjaman/pembiayaan
 - 2) Kredit: Pinjaman/Pembiayaan

- d. Sedangkan untuk pendebetn biaya-biaya, tiket dan jurnalnya sama seperti saat penarikan/dropping pinjaman/pembiayaan
 - e. Karyawan pemeriksa (checker) akan memeriksa dan membubuhkan parafnya di lembar manifold penarikan pinjaman/ pembiayaan dan tiket-tiket biaya serta kartu pinjaman/pembiayaan.
 - f. Kepala Bagian/Pejabat Bank akan menyetujui dan membubuhkan paraf/tanda tangannya pada kartu pinjaman/pembiayaan serta tiket-tiket biayanya
 - g. Kembalikan Kartu Pinjaman/Pembiayaan dan dokumen-dokumen yang lain kepada karyawan yang memelihara untuk difile bersama kartu pinjaman/pembiayaan lain yang masih berjalan (outstanding). File copy UP baru menurut abjad dan copy UP lama di file terpisah (non current file).
3. Pembayaran pinjaman/pembiayaan
- a) Setiap hari ambil Kartu Pinjaman (Pembiayaan) sesuai tanggal angsuran. Pisahkan Kartu Pinjaman Pembiayaan bagi debitur yang angsurannya tepat waktu dan yang menunggak, untuk memudahkan membuat laporan keterlambatan.
 - b) Periksa saldo rekening debitur apakah saldonya cukup untuk membayar angsuran pinjaman/pembiayaan atau tidak.

c) Jika ada saldo, siapkan lembar manifold Angsuran Pembiayaan (Angsuran 02 1/5). Lembar manifold/tiket angsuran terdiri dari 5 lembar, yakni:

- 1) Tickler Copy (Angsuran 02 1/5)
- 2) Nota Debet (Angsuran 02 2/5)
- 3) Debet (Angsuran 02 3/5)
- 4) Kredit (Angsuran 02 4/5)
- 5) Kredit (Angsuran 02 5/5)

Jurnal saat Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan:

- (1) Debet: giro/tabungan
- (2) Kredit: Pinjaman/Pembiayaan
- (3) Kredit: Pendapatan Margin Pembiayaan

d) Stempel "tanggal dibayar " pada Kartu Pinjaman/Pembiayaan dan diberi tanda khusus/di-stabilo untuk memudahkan melihat posisi outstanding pembiayaan.

e) Teruskan kartu pinjaman/pembiayaan beserta tiket/lembar manifold pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan kepada karyawan pemeriksa (ckecker) yang akan memeriksa kebenarannya dan membubuhkan paraf.

f) Kepala bagian operasi pembiayaan akan menyetujui dan membubuhkan paraf/tanda tangannya pada kartu pinjaman/ pembiayaan serta lembar manifold pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan.

- g) Teruskan lembar KKN (dari lembar manifold pembayaran pinjaman/pembiayaan) kepada karyawan pemegang KKN, yang akan membubuhkan parafnya sebagai tanda terima.

4. Perlunasan pinjaman/pembiayaan

- a) Bagian Operasi Pembiayaan terima memo Pelunasan dari Ac count Manager melalui bagian support pembiayaan.
- b) Ambil kartu pinjaman/pembiayaan untuk mengecek posisi out standing terakhir.
- c) Cek Saldo rekening debitur.
- d) Siapkan lembar manifold (pelunasan pembayaran pinjaman/pembiayaan). Tiket yang digunakan untuk transaksi pelunasan tiket untuk transaksi pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan. Jurnal saat pelunasan pembiayaan:
 - 1) Debet: giro/tabungan
 - 2) Kredit: pinjaman/pembiayaan
 - 3) Kredit: pendapatan margin pembiayaan
- e) Bukukan dan stempel "tanggal dibayar" dan "lunas" pada kartu pinjaman pembiayaan.
- f) Teruskan Kartu pinjaman/pembiayaan serta lembar *manifold* pembayaran pinjaman / pembiayaan kepada karyawan pemeriksa (*checker*) yang akan memeriksa kebenarannya dan membubuhkan paraf.
- g) Kepala Bagian /Pejabat Bank akan menyetujui dan membubuhkan paraf/tanda tangan pada lembar manifold

pembayaran angsuran pinjaman /pembiayaan dan kartu pinjaman/pembiayaan.

- h) Teruskan lembar KKN (dari lembar manifold pembayaran pinjaman/pembiayaan kepada karyawan pemegang KKN, yang akan membubuhkan parafnya sebagai tanda terima.

C. Operasional Bagi Hasil

Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil beserta contoh kasusnya (Rivai, 2008).

1. Mekanisme perhitungan bagi hasil

- a. Tata cara atau ketentuan perhitungan bagi hasil dalam perbankan syari'ah di antaranya sebagai berikut.
- b. Menghitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai Masifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan mudharabah dan investasi mudharabah.
- c. Menghitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
- d. Menghitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
- e. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- f. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- g. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

- h. Mendistribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dan sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
- i. Rumus perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH):

$$\text{SRRH} = \text{TD} / \text{JH}$$

TD = Total dana dalam periode berjalan

JH = Jumlah hari dalam periode berjalan

Contoh: Tuan A mempunyai tabungan/simpanan mudharabah di bank syari'ah dengan data transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Ket	Jumlah (Rp)
06/01/2017	Setoran Awal	2.000.000,00
12/01/2017	Setoran	8.000.000,00
20/01/2017	Setoran	5.000.000,00
27/01/2017	Penarikan	3.000.000,00

Perhitungan saldo rata-rata harian dana Tuan A selama bulan Januari 2017, yaitu dengan menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan Januari.

no	keterangan	Hari	Saldo	Saldo tertimbang
1	06/01- 11/01	6	2.000.000,00	12.000.000,00
2	12/01- 19 /01	8	10.000.000,00	80.000.000,00
3	20/01 - 26/01	7	15.000.000,00	105.000.000,00
4	27/01- 31/01	5	12.000.000,00	60.000.000,00
total				257.000.000,00

SRRH Tuan A = Rp8.290.322.58 (Rp257.000.000,00:31)

Setelah SRRH dihitung, berikutnya kita menghitung distribusi pendapatan, rumusnya yaitu:

$$DP = (SR/TR) TP$$

DP = Distribusi Pendapatan

SR = Saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR = Total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP = Total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh

bank syari'ah

Contoh Distribusi pendapatan bank syari'ah pada tahun 2017

- 1 Simpanan = Rp600.000.000,00 (10%)
mudharabah
- 2 Investasi = Rp1.800.000.000,00 (30%)
mudharabah
01 bln
- 3 Investasi = Rp1.200.000.000,00 (20%)
mudharabah
03 bln
- 4 Investasi = Rp600.000.000,00 (10%)
mudharabah
06 bln
- 5 Investasi = Rp1.800.000.000,00 (30%)
mudharabah
12 bln
- Total saldo Rp6.000.000.000,00 (100%)
rata-rata
harian

Atas dasar data tersebut, kita dapat menghitung distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana sebagai berikut:

1	Simpanan mudharabah	10%	200.000.000	20.000.000
2	Investasi mudharabah 01 bln	30%	200.000.000	60.000.000
3	Investasi mudharabah 03 bln	20%	200.000.000	40.000.000
4	Investasi mudharabah 06	10%	200.000.000	20.000.000

	bln			
5	Investasi mudharabah 12 bln	30%	200.000.000	60.000.000
	total		200.000.000	

Dari total pendapatan yang didistribusikan sesuai dengan klasifikasi dana yang berjumlah Rp200.000.000,00. Jumlah ini kemudian akan dibagikan kepada pemilik dana (shahibul Mal) dan pengelola dana (mudharib) sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

2. Contoh Kasus Pembiayaan Bagi Hasil:

Soal: Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp50.000.000 selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan Bank 40: 20%. Hitunglah perhitungan bagi hasil mudharabah!

Penyelesaian: Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah, dapat dibaca pada tabel berikut.

Bln	Laba Usaha	Bagian Bank 20%	Bagian Bank 40%	Cicilan Pokok	Total Setoran
1	4.000.000	800.000	1.600.000		800.000
2	3.000.000	600.000	1.200.000		600.000
3	2.000.000	400.000	800.000		400.000
4	10.000.000	2.000.000	4.000.000		2.000.000
5	6.000.000	1.200.000	2.400.000		1.200.000
6	8.000.000	1.600.000	3.200.000		1.600.000
7	14.000.000	2.800.000	5.600.000		2.800.000

8	7.000.000	1.400.000	2.800.000		1.400.000
9	9.000.000	1.800.000	3.600.000		1.800.000
10	15.000.000	3.000.000	6.000.000		3.000.000
11	11.000.000	2.200.000	4.400.000		2.200.000
12	13.000.000	2.600.000	5.200.000	50.000.000	2.600.000
TTL	102.000.000	20.400.000	40.800.000	50.000.000	

3. Kebijakan dalam penentuan profit margin dan nisbeh bagi hasil

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain (Jaih Mubarak, 2018):

a. Komposisi pendanaan

Bagi bank Syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nota-bene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito (apalagi bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito

b. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Risiko pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil

d. Jenis nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima - misal usahanya besar dan kuat - bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi

e. kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

f. tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah

yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nishah bagi hasil untuk bank.

D. Pendapatan Sewa Ijarah Dan Ijarah Muthiyah Bit Tamlik

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana teknis perhitungan transaksi sewa ijarah dan IBMT (Rusdan Rusdan dan Antoni, 2018)(Said et al., 2022)

Teknis perhitungan transaksi IBMT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Berdasarkan PSAK no.59 paragraf 108b, objek sewa disusutkan sesuai dengan masa sewa jika merupakan transaksi IBMT. Berdasarkan kasus diatas maka beban penyusutan perbulan barang IBMT adalah:

$$\text{Penyusutan IBMT per bln} = \frac{\text{Biaya perolehan}}{\text{Jumlah bulan masa sewa}}$$

Contoh Kasus transaksi IBMT, PT.X membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan usahanya. Pada bulan januari 2019, PT.X mengajukan permohonan IBMT kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Harga perolehan barang : Rp 120.000.000
- Umur ekonomis barang : 5 tahun (60 bulan)
- Masa Sewa : 24 bulan
- Waktu Pembelian barang : Setelah bulan ke-24

Penyusutan IMBT per bln	=	$\frac{120.000.000}{24}$	=	5.000.000
-------------------------	---	--------------------------	---	-----------

Penentuan Pendapatan IMBT, Selanjutnya dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut:

Pdptn IMBT perbulan	=	modal penyewaan + n% modal penyewaan
	=	R5.000.000+(20% x 5.000.000)
	=	Rp 5.000.000 + 1.000.000
	=	Rp 6.000.000
Ttl pdptn IMBT selama masa sewa	=	24 x Rp 6.000.000
	=	Rp 144.000.000



BAB XI

STRATEGI PENGUASAAN LITERASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

A. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2021-2025)

Berbicara mengenai literasi perbankan syariah tentu tidak lepas dari literasi keuangan karena memang perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari keuangan. Maka, pengetahuan tentang keuangan secara umum tentu mempengaruhi literasi perbankan secara luas, dan secara khusus pada perbankan berbasis syariah.

Dalam mengkaji mengenai literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah Menyusun strategi mengenai literasi keuangan pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). SNLKI (2021-2025) ini disusun dengan memperhatikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi

Keuangan OJK, hasil evaluasi kegiatan literasi keuangan yang telah atau sedang berjalan selama lima tahun terakhir, masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak, studi literatur mengenai perkembangan konsep dan implementasi literasi keuangan di negara lain, dan kebutuhan meningkatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang berkualitas. Dalam SNLKI (2021-2025) ini, juga dimasukkan kegiatan maupun strategi yang terkait dengan inklusi keuangan yang sejalan dengan SNLKI Pilar 1 tentang edukasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) disebutkan bahwa Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Artinya pemahaman individu dalam pengelolaan keuangan akan mempengaruhi kesejahteraan individual yang kemudian juga berdampak pada kesejahteraan negara dan Masyarakat.

Dalam konteks literasi perbankan syariah, tentu juga dipengaruhi oleh identitas keagamaan seseorang, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu kategori pada literasi keuangan adalah keyakinan. Hal ini mengingat bahwa dasar dari perbankan syariah adalah syariat Islam. Sehingga tentu factor keyakinan ini menjadi hal penting dalam pemahaman terhadap perbankan syariah.

Tujuan dari dibentuknya SNLKI (2021-2025) ini adalah untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang memiliki indeks

literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan. Dengan misi edukasi keuangan dan pengembangan infrastruktur pengetahuan, serta perluasan akses keuangan dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan. (OJK Revisit, 2017).

Strategi yang dicantumkan dalam SNLKI (2021-2025) terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Cakap keuangan, Kecakapan keuangan terbentuk dari beberapa komponen yaitu pengetahuan, keterampilan dan keyakinan. Tujuan dari program ini yaitu untuk Meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.
2. Sikap dan perilaku keuangan bijak, tujuan dari program ini adalah untuk Membangun masyarakat yang memiliki ketahanan keuangan yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi keuangan termasuk guncangan keuangan.
3. Akses keuangan, program ini dibutuhkan untuk melengkapi kecakapan serta kebijakan perilaku dalam pengelolaan keuangan, jika tidak ada akses keuangan maka kedua program sebelumnya tentu tidak bisa direalisasikan dengan baik.

B. Indikator Penguasaan Literasi Perbankan Syariah

Penguasaan literasi tentang perbankan syariah merujuk pada beberapa penelitian dan aturan yang dikeluarkan dari

otoritas jasa keuangan. literasi perbankan syariah diturunkan dari indicator literasi keuangan syariah, karena perbankan merupakan bagian dari keuangan syariah. Berpedoman pada SNKLI (2021-2025) bahwa Masyarakat dapat mencapai literasi keuangan yang mumpuni dilihat dari 3 aspek yaitu kecakapan keuangan, sikap dan perilaku keuangan yang bijak serta akses terhadap keuangan.

Dalam penelitian (Pala et al., 2023) menyebutkan bahwa indikator literasi keuangan dan perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: informasi tentang jasa keuangan dan perbankan syariah, peran pengurus dewan syariah, hubungan individu dengan institusi syariah, factor religiusitas. Dalam penelitian (Dinc et al., 2021) terdapat 4 skala literasi keuangan syariah yaitu: *islamic financial behaviour, islamic financial knowledge, Islamic financial attitude, Islamic financial awareness*. Dalam penelitian (Yuslem et al., 2023) dinyatakan bahwa indicator literasi keuangan syariah dilihat dari aspek berikut : *knowledge of islamic finance, islamic financial behaviour, attitude of Islamic finance, shariah finance skills, shariah financial confidence*. Dari beberapa indicator di atas, dapat digeneralisir bahwa individu dikatakan menguasai tentang perbankan syariah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang perbankan syariah

Pengetahuan tentang perbankan syariah yaitu keadaan dimana seseorang memahami secara teori dan praktik tentang sistem, prinsip, pengelolaan terhadap akad-akad, system investasi, dan risiko pada perbankan syariah.

2. Faktor religiusitas

Tingkat religiusitas seseorang tentu mempengaruhi keputusan untuk mengetahui lebih jauh tentang system perbankan syariah.

3. Sikap dan perilaku terhadap bank syariah

Perilaku keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan) dana keuangan sehari-hari. Sedangkan Sikap keuangan merupakan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dengan baik

4. Akses terhadap perbankan syariah

Kecakapan keuangan yang disertai dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh karena itu, diperlukan perluasan akses keuangan yang sebesar-besarnya guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Perluasan akses keuangan juga perlu didukung dengan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan termasuk penciptaan

skema-skema produk dan layanan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh Masyarakat.

C. Peran Penting Literasi Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pengetahuan Masyarakat terhadap perbankan syariah akan mempengaruhi minat Masyarakat untuk beralih dari perbankan konvensional ke perbankan berbasis syariah. Seperti yang dipaparkan pada bagian awal bahwa tingkat literasi Masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah, sehingga diperlukan Upaya massif untuk meningkatkan literasi Masyarakat.

Literasi perbankan syariah mendapatkan peran penting dalam pemberdayaan Masyarakat. Sebagai sebuah system keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam. Peningkatan literasi perbankan syariah setidaknya dapat memberikan kontribusi pada pemberdayaan Masyarakat khususnya umat Islam. Peningkatan literasi perbankan syariah dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan pengetahuan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi
2. Masyarakat dapat lebih cakap dalam mengelola keuangan, sehingga dengan pemahaman yang baik diharapkan Masyarakat dapat memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah secara benar sehingga terhindar dari penipuan dan

dapat membantu meningkatkan ekonomi Masyarakat (Faidah et al., 2021).

3. Meningkatkan inklusi keuangan, dengan literasi perbankan syariah Masyarakat dapat mengerti berbagai macam produk perbankan berbasis syariah bahkan produk keuangan syariah secara umum, sehingga hal ini dapat mendorong pertumbuhan inklusi keuangan. selain itu, Masyarakat dengan literasi perbankan syariah yang mumpuni memahami betul produk yang dapat membantu mereka dalam mengelola usaha ataupun berinvestasi, sehingga mendorong kesejahteraan Masyarakat.
4. Membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dengan literasi perbankan, Masyarakat akan cakap dalam memanfaatkan produk perbankan syariah untuk membantu perekonomian, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain bermanfaat bagi perorangan, hal ini juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang berada disekitar individu tersebut. Hal ini juga dapat membangun pengembangan ekonomi berkelanjutan.

D. Membangun Keunggulan Kompetitif Dalam Perbankan Syariah

Pertumbuhan perbankan syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dalam laporan statistic perbankan syariah tahun 2023.

Namun pertumbuhan ini jika tidak di iringi dengan inovasi yang bagus, maka perbankan syariah akan ditinggalkan oleh Masyarakat. Untuk membangun perbankan syariah yang unggul dan mampu bersaing di industry perbankan, maka setidaknya perbankan syariah harus memfokuskan diri pada aspek-aspek berikut:

1. Patuh dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tentu harus mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari operasional perbankan syariah. Selain memahami perbankan syariah juga harus patuh dan komitmen terhadap peraturan-peraturan yang ada. Pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah akan membantu bank untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariat Islam serta menghindari produk-produk yang kontroversial atau diragukan kehalalannya.
2. Keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya menyeluruh akan diperoleh perusahaan ketika perusahaan tersebut mampu menciptakan produk dalam skala ekonomi. Hal ini dapat ditempuh dengan cara menekan biaya produksi serta mengurangi pengeluaran yang tinggi pada riset dan promosi (Cahyani, 2017). Dalam strategi keunggulan biaya, perbankan syariah berusaha menawarkan produk yang dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan barang yang sejenis pada perbankan lain. Selain itu perbankan syariah juga

hendaknya menawarkan imbal hasil investasi yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan perbankan yang lain.

3. Diferensiasi produk dan layanan. Untuk meraih keunggulan kompetitif, perusahaan akan menciptakan produk berupa barang atau jasa yang unik, dalam berbagai pilihan cara yang ditempuh misalnya dengan menciptakan keunggulan kualitas, teknologi, desain, distribusi, dan lainnya. Dalam strategi differensiasi, perbankan syariah berusaha menawarkan produk dan jasa dengan karakteristik yang khas yang pada akhirnya mengakibatkan produk dan jasa tersebut dianggap unik dan bahkan eksekutif oleh konsumen (Suwarsono, 2008).
4. Edukasi dan literasi. Edukasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah tentu sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi perbankan syariah sehingga dapat menimbulkan ketertarikan Masyarakat untuk menggunakan layanan dan produk perbankan syariah.
5. Kualitas layanan. Sebagaimana diungkapkan dalam banyak penelitian bahwa kualitas pelayanan sangat mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap suatu Perusahaan. Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi (Wibisono & , 2016).

6. Teknologi dan digitalisasi. Penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan, operasional, kemudahan dan pengalaman yang baik bagi nasabah. Pengadopsian teknologi dalam layanan perbankan akan membantu menciptakan keunggulan kompetitif dalam hal pelayanan dan kemudahan akses bagi nasabah.

Membangun keunggulan kompetitif dalam perbankan syariah memerlukan strategi yang terencana dan berfokus pada karakteristik khusus industri ini. Berikut adalah beberapa langkah dan faktor penting yang dapat membantu perbankan syariah membangun keunggulan kompetitif:


1. **Pahami Prinsip-prinsip Syariah:** Keunggulan kompetitif dalam perbankan syariah bermula dari pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah. Pastikan seluruh staf, manajemen, dan pemangku kepentingan terlibat memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasi bank.
2. **Inovasi Produk dan Layanan:** Pengembangan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi pembeda yang signifikan. Identifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan ciptakan produk yang dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah.
3. **Transparansi dan Etika:** Membangun kepercayaan nasabah adalah kunci dalam perbankan syariah. Pastikan transparansi dalam semua transaksi dan praktik operasional. Menunjukkan

etika yang tinggi dalam setiap interaksi dengan nasabah dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan.

4. **Pendidikan dan Penyuluhan:** Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah dan produk-produk bank dapat meningkatkan kesadaran dan minat mereka. Ini juga membantu nasabah membuat keputusan yang lebih informan.
5. **Teknologi dan Inovasi Digital:** Mengadopsi teknologi dan solusi digital dapat memperkuat pengalaman nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan layanan yang lebih mudah diakses.
6. **Kualitas Layanan Pelanggan:** Menawarkan layanan pelanggan yang superior dan responsif adalah cara yang efektif untuk membangun keunggulan kompetitif. Nasabah senang dengan pengalaman yang baik dan akan lebih cenderung merekomendasikan bank kepada orang lain.
7. **Riset Pasar dan Analisis Data:** Melakukan riset pasar dan menganalisis data mengenai perilaku dan preferensi nasabah dapat membantu bank memahami kebutuhan dan tren pasar, yang pada gilirannya memungkinkan pengembangan strategi yang lebih relevan.
8. **Kemitraan dan Ekosistem:** Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, mitra strategis, dan ekosistem perbankan syariah dapat membantu bank mendapatkan akses ke sumber daya dan peluang yang lebih luas.

9. **Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:** Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tim internal dalam hal prinsip-prinsip syariah, teknologi, dan layanan pelanggan dapat membantu bank memberikan layanan yang lebih baik.
10. **Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial:** Mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan prinsip-prinsip keberlanjutan dapat memberikan nilai tambah dalam pandangan nasabah yang semakin peduli terhadap dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan.

Membangun keunggulan kompetitif dalam perbankan syariah melibatkan kombinasi strategi bisnis yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah, inovasi, dan pelayanan yang unggul. Penting untuk terus mengikuti tren industri, mendengarkan nasabah, dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi pasar.



BAB XII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap individu, pengelolaan keuangan pribadi harus terencana dengan baik dan dikelola secara disiplin, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pengelolaan keuangan yang baik tentu tidak dapat dicapai jika tidak punya kemampuan literasi yang baik terhadap keuangan. begitupun dengan literasi keuangan perbankan, rendahnya literasi terhadap perbankan syariah akan mempengaruhi kecakapan seseorang dalam menggunakan produk-produk bank syariah, sehingga produk-produk perbankan syariah tidak dapat dikelola dengan baik bahkan tidak diminati oleh Masyarakat. Strategi penguasaan terhadap literasi keuangan perbankan syariah diperlukan supaya dapat mendorong Masyarakat dalam meningkatkan literasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan produk-produk perbankan syariah. Setidaknya ada 3 strategi dalam menguasai literasi keuangan yaitu

pengetahuan tentang keuangan, sikap dan perilaku yang bijak dalam mengelola keuangan, dan akses terhadap keuangan dalam hal ini perbankan yang memadai. pengelolaan dan pemanfaatan produk-produk perbankan syariah dapat memberikan manfaat ekonomis baik secara khusus bagi individu yang bersangkutan dan Masyarakat secara umum.

B. Saran

Beberapa saran untuk meningkatkan literasi keuangan perbankan syariah:

1. Edukasi dan Pelatihan: Lembaga perbankan syariah dapat menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan untuk masyarakat umum. Program ini bisa mencakup seminar, workshop, atau kursus singkat yang membahas prinsip-prinsip perbankan syariah, produk-produk yang ditawarkan, dan cara menggunakan layanan keuangan syariah secara efektif.
2. Materi Pendidikan di Sekolah: Memasukkan materi tentang perbankan syariah ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dapat membantu meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran seperti Ekonomi atau Studi Agama Islam.
3. Kampanye dan Materi Edukasi Online: Lembaga perbankan syariah dapat menggunakan media sosial, situs web, dan platform online lainnya untuk menyediakan materi edukasi

tentang perbankan syariah. Kampanye online yang kreatif dan informatif dapat menjangkau lebih banyak orang dan membantu mereka memahami prinsip-prinsip dan manfaat perbankan syariah.

4. Kemitraan dengan Komunitas dan Institusi: Lembaga perbankan syariah dapat menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan lainnya untuk mengadakan acara atau program bersama yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah. Misalnya, kolaborasi dengan lembaga keuangan konvensional untuk menyelenggarakan seminar tentang perbandingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.
5. Menyediakan Materi Edukasi dalam Bentuk yang Mudah Dipahami: Penting untuk menyajikan materi edukasi tentang perbankan syariah dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, terlepas dari tingkat pendidikan atau latar belakang keuangan mereka. Hindari penggunaan istilah teknis yang rumit dan jelaskan konsep-konsep dengan jelas.
6. Konsultasi dan Pelayanan Pelanggan: Menyediakan konsultasi dan pelayanan pelanggan yang baik merupakan bagian penting dari literasi keuangan perbankan syariah. Staf bank harus terlatih dengan baik dan siap membantu nasabah dalam memahami prinsip-prinsip dan produk-produk perbankan syariah, serta memberikan saran yang sesuai dengan kebutuhan individu.

Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program literasi keuangan perbankan syariah yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perbankan syariah serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (1st ed.). Alfabeta.
- Afriyeni, A., & Susanto, R. (2019). Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. *Akademi Keuangand an Perbankan Padang*, 1-11.
- Atang Abd Hakim. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah* (1st ed.). Refika Aditama.
- Cahyani, U. E. (2017). Analisis Keunggulan Kompetitif Perbankan Syariah di Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v3i1.757>
- Dinc, Y., Çetin, M., Bulut, M., & Jahangir, R. (2021). Islamic financial literacy scale: an amendment in the sphere of contemporary financial literacy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 251-263. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2020-0156>
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Eliza, A. (2019). Literasi Keuangan Islam Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya. *VALID Jurnal Ilmiah*, 16(1), 24.
- Faidah, F., Rini, G. P., & Marlina, E. (2021). Program Pendampingan Peningkatan Literasi Lembaga Keuangan Syariah Pada Masyarakat Desa Honggosoco. *Al-Khidmat*, 3(2), 51-56.

<https://doi.org/10.15575/jak.v3i2.9115>

George R. Terry dan Leslie W. Rue. (2013). *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen, Ticoalu*. Bumi Aksara.

Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan nasional Indonesia* (4th ed.). Kencana.

Humaidi, A. (2016). Problematika Wewenang Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(Vol 10, No 2 (2016)), 53-66.

http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum_Legalitas/article/view/99

Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. No. 21 Tahun 2008 (2008).

UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Republik Indonesia (2011). <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>

UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Ditama Binbangkum - BPK RI (2017).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (1st ed.). Kencana.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.

- Jaih Mubarak. (2018). *Prinsip-prinsip Perjanjian* (3rd ed.). Simbiosia Rekatama Media.
- Jaih Mubarak. (2020). *Akad Ijarah dan Jualah* (4th ed.). Simbiosia Rekatama Media.
- Jaih Mubarak. (2021). *Akad Jual Beli* (4th ed.). Simbiosia Rekatama Media.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rajawali Press.
- Kahenni. (2019). *Analisis Literasi Perbankan Syariah Pada Tenaga Kependidikan UIN Walisongo Semarang*. UIN Walisongo Semarang.
- Kalsum, U. (2018). Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 50. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1196>
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (4th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuangan, O. J. (2016). Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Kuangan, O. J. (2022). *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Mardani. (2019). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (5th ed.). raja grafindo persada.
- Mia Lasmi Wardiyah. (2019). *Pengantar Perbankan Syari'ah* (Tim

- Desain Pustaka Setia (ed.); 1st ed.).
- Mubarok, J. (2021). *AKAD SYIRKAH DAN MUDHARABAH* (4th ed.). Simbiosis Rekatama Media.
- Muhamad. (2011). *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* (1st ed.). UII Press.
- Muhammad. (2001). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (1st ed.). Press.
- Muhammad. (2005a). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2005b). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (1st ed.). UII Press.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta). *Madania*, 20(1), 37–54.
- Muslich. (2007). *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*. UPP STIM YKPN.
- OJK Revisit. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–99.
- Operasional, K., Bank, P. T., Indonesia, S., Bank, P. T., & Indonesia, S. (2021). *MANAJEMEN RISIKO PT BANK SYARIAH INDONESIA* , Tbk. 1–8.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>

- Pala, F., Erdoğdu, A., Ali, M., Alnori, F., & Barut, A. (2023). Analyzing the linkage between Islamic financial literacy and Islamic banking services adoption: evidence from Turkey. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, June. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0324>
- Palandeng, I. D., Nelwan, O. S., & Sondole, E. M. R. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Vii, Terminal Bbm Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 650–661.
- Pambudi, W. (2014). *Analisis Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga*. STAIN Salatiga.
- Purwadi, P. (2018). Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda. *Akuntabel*, 14(2), 187. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>
- Ridwan, M. (2007). *Konstruksi Bank Syariah*. Pustaka SM.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management* (1st ed.). raja grafindo persada.
- Rizal, V., & Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep & Aplikasi*. PT. Bumi Aksara.
- Rusdan Rusdan dan Antoni. (2018). *Prosedur Pembiayaan Bank*

- Syariah. *Jurnal El-Hikam*, Vol. 11, 102.
- Sabiq, S. (1998). *Fiqih Sunnah*. Al-Ma'arif.
- Said, M. F., Adham, K. A., Muhamad, N. S., & Sulaiman, S. (2022). Exploring halal tourism in Muslim-minority countries: Muslim travellers' needs and concerns. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0202>
- Saidurrahman, & Soemitra, A. (2014). *Buku Pegangan Profesi Pengawa Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*. CV. Manhaji.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah* (1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Sutedi, A. (2009). *Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Suwarsono. (2008). *Matrik dan Skenario dalam Strategi*. UPP STIM YKPN.
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Wahyu Hidayat, W. (2019). *Konsep Dasar Investasi Pasar Modal*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wardani, N. T. (2016). Penerapan Metode Brainstorming Dalam Rangka Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas Xi Ips 1 Sma Negeri 1 Sukasada Tahun Ajaran 2016/2017. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(3), 1-10.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/8663/5647>

- Wibisono, A., & , S. (2016). Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi,”* 6(2), 32.
<https://doi.org/10.24929/feb.v6i2.268>
- Widyaningrum. (2002). *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha* (1st ed.). Yayasan AKATIGA.
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah. *La_Riba,* 3(2), 151-165.
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art2>
- Yuslem, N., Nurhayati, N., & Hasibuan, A. F. H. (2023). Analysis of the problems of Islamic financial literacy for Muslim scholars. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam,* 9(1), 45-61.
<https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss1.art4>
- Yustianti, S. (2017). Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An,* 1(1), 60. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>

